

BAB III

NARKOBA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Defenisi Narkoba

Kebiasaan meminum minuman keras dengan berbagai variannya dijumpai pada masyarakat manapun di dunia sepanjang sejarah. Pada masyarakat Arab dikenal *khamar* yang merupakan minuman dari perasan anggur dan korma. Kebiasaan masyarakat Arab mengkonsumsi *khamar* berlanjut terus sampai Islam datang bahkan hingga abad milleniurn saat ini.

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.¹

Meskipun nash (Alqur'andan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas

¹Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001), h. 228.

atau metode lainnya.² Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan defenisi narkotika terlebih dahulu penulis uraikan defenisi *khamar*.

Secara etimologi, *khamr* (خمر) berasal dari kata *khamara* (خمر) yang artinya adalah penutup dan menutupi.³ Maksud penutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi. al-Isfihani menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁴ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan *khamr* sehingga tidak jarang peminum *khamr* normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar. Pendapat kedua menyatakan; dinamakan *khamr*, karena dapat menutupi atau menghalangi akal, seperti lafaz "المرأة, خمار".⁵

Secara terminologi sebagaimana dijeaskan oleh Muhammad Syaltut *khamar* adalah:

² Muhammad Khudori Bik, *ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 334.

³ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), Juz V, h.339.

⁴ Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, *Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011), h. 171.

⁵ Ibrahim Anis, dkk, *Muj'ma' al-Wasith*, (Qahirah: 1992), h. 255; Abu Walid Muhammad Ibn Rusydal Adalusi, *Bidayah al Mujtahid*, (Beirut, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1996), h. 167.

ان الخمر في لسان الشرع و اللغة اسم لكل ما يخمّر العقل ويغطيّه بخصوص المادة التي يتخذ منها فقد يكون من العنب وقد يكون من غيره⁶

Artinya: *khamar* menurut pengertian *syara'* dan bahasa Arab adalah sebutan untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang dibuat dari lainnya

Syaltut dalam pandangannya seperti di atas menyamakan antara *khamar* dalam Alqur'andengan istilah yang digunakan oleh orang arab. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal, apakah dia terbuat dari tanaman atau bahan-bahan lain disebut dengan *khamar*.

Ibnu Taimiyah mendefenisikan *khamar* sebagai berikut:

الخمر في اللغة العرب الذي خطب بالقرآن كان يتناول المسكر من تمر و غيره ولا يختص بالمسكر من العنب⁷

Artinya: *khamar* adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam Alqur'anyang apabila dikonsumsi bisa membuat mabuk, baik yang terbuat dari kurma maupun dari zat lainnya, dan tidak ada batasan bahwa yang memabukkan hanya terbuat dari anggur saja.

Tidak berbeda dengan Syaltut, Ibnu Taimiyah juga memnadang bahwa *khamar* sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal baik yang terbuat dari anggur, korma maupu lainnya baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan atau menutupi akal. Pandangan

⁶ Muhammad Syaltut, *al-Fatawa Dirasa al-Musykilat al-Muslim al-Muassirah Fi Hayah Wa al-Yaumiyyah Wa al-'Ammah* (Qahirah: dar al-Qalam, t.th), h. Cet Ke-iii, h. 369.

⁷ Ahmad Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-fatawa Ibnu Taimiyah* (Beirut: dar al-'Arabiyah 1987), h. 34.

serupa juga disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa sesuatu yang dapat menutup kesadaran berfikir seseorang disebut *khamr*.⁸

Wahbah al-Zuhaili mengutip Abu Hanifah (Hanafiyah) bahwa *khamr* adalah suatu minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni atau kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya.⁹ sedangkan sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan *khamr* tetapi dinamakan *nabidz*.¹⁰ Masih menurut pendapat mereka: bahwa larangan mengkonsumsi *nabidz* dikarenakan faktor eksternal (faktor Iuar), yaitu keharaman yang disebabkan dapat "memabukkan", bukan terletak pada benda/zatnya (*nabidz*) itu sendiri.¹¹ Dasar argumentasi yang menjadi landasan kelompok ini yaitu mengacu pada *lughah* (aspek kebahasaan) serta sunnah Rasulullah Saw. Adapun *lughah* aspek kebahasaan yang dijadikan dasar pijakan dalam menamakan selain *khamr* itu dinamakan *nabidz*, yaitu ungkapan Abu Aswad al-Dawli yang merupakan seorang ahli bahasa :

دَعَا لِحَمْرٍ تَشْرِبَهَا الْعَوَاةَ فَإِنِّي . رَأَيْتُ إِخَاهَا مُعْنِيًا بِمَكَانِهِ . فَإِن لَّا تَكُنُّهُ أَوْ يَكُنُّهَا فَإِنَّهُ . أَخُوهَا
عَذَّةُ أُمِّهِ بِلَبَّانِهَا

Artinya: Tinggalkanlah *khamr* yang kau minum karena berbahaya. Sesungguhnya aku melihat saudaranya merasa cukup dengan tempat (yang ada) jika ia tidak seperti saudaranya atau saudaranya tidak seperti dia, pada dasarnya dia adalah saudara yang diberi penyusuan oleh ibunya ".

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Hal dan haram Dalam islam* (Surabaya: Bina Ilmu 1993), h. 91.

⁹ Wahbah al Zuhayli, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1998), Juz VI h.152.

¹⁰ Muhammad 'Ali al Shabuni, *Rowa'i' al-bayan Fi tafsir Ayat AlQur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.th) , h.277.

¹¹ Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al Andalusi, *Bidayah al-Mujtahi*, h. 168.

Pada syair yang diucapkan oleh Abu al-Aswad al-Dawli di atas terlihat bahwa sesuatu yang memabukkan yang terbuai dari selain buah kurma murni atau buah Anggur murni tidak dinamakan *khamr*. Jenis minuman ini (*nabidz*) merupakan saudara *khamr*. Hal ini diperkuat dengan ucapan (أَخَالَهَا) dan ditegaskan pula pada bait berikutnya.

Kalau *nabidz* itu termasuk kategori atau disebut *khamr*, maka *nabidz* itu tidak akan dinamakan dengan sebutan "saudara *khamr*"/ أَخَالَهَا. Dilihat dari definisi di atas, salah satu sebab diharamkannya *khamr* karena dapat memabukkan (menutup kesadaran berfikir). Lantas apa yang dimaksud dengan mabuk itu sendiri? Dan apa batasannya? Kapan seseorang dianggap mabuk? Pengertian ini sangat dibutuhkan mengingat bahwa *'illat* atau penyebab dari haramnya *khamr* karena faktor memabukkan. Seandainya suatu makanan yang dianggap *khamr*, ternyata justru setelah dimakan malah tidak memabukkan, tentu kita tidak bisa menyebutnya sebagai makanan atau minuman memabukkan.

Dalam bahasa Arab, makanan atau minuman yang memabukkan itu diistilahkan dengan kata *muskir* (مُسْكِر). Kata *muskir* ini adalah *isim fail* dari kata dasar *sakara* (سَكَر), maknanya adalah kebalikan dari *shahwu* (الصَّوْحُ), yang maknanya sadar atau jaga. Jadi *sakr* atau mabuk itu bermakna tidak sadar atau tidak dalam keadaan jaga.¹²

Adapun definisi atau batasan orang mabuk menurut para ulama berbeda-beda, namun pada intinya tetap sama. Abu Hanifah dan Al-Muzani dari kalangan mazhab Asy-yafi'iyah membuat definisi mabuk sebagai :

¹² Ahamad warson, *kamus al-Munawwar* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), h. 245.

السُّكْرُ: نَشْوَةٌ تُزِيلُ الْعَقْلَ

Artinya: Mabuk adalah kondisi tidak sadar diri yang menghilangkan akal

Orang yang mabuk itu tidak bisa membedakan antara langit dengan bumi, juga tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun menurut Ibnu Humam, definisi ini hanya terbatas untuk mabuk yang mewajibkan hukum hudud, yaitu berupa cambuk 40 kali atau 80 kali. Sedangkan definisi mabuk yang tidak mewajibkan hukum hudud menurut umumnya ulama Al-Hanfiyah adalah :

اِخْتِلَاطُ الْكَلَامِ وَالْهَدْيَانُ

Artinya: Rancunya perkataan dan meracau

Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa orang yang mabuk itu adalah :

السُّكْرَانُ هُوَ الَّذِي اخْتَلَطَ كَلَامُهُ الْمَنْظُومُ وَأَنْكَشَفَ سِرُّهُ الْمَكْتُومُ

Artinya: Orang mabuk adalah orang yang seharusnya perkataan teratur menjadi rancu, dan terbukalah rahasia yang disembunyikannya.

Definisi ini sesungguhnya bersumber dari perkataan Ali bin Abi Thalib *radhiallahuanhu*.

إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى¹³

Artinya: "Bila seseorang itu mabuk, maka dia meracau. Dan bila meracau dia akan berhalusinasi."

Berdasarkan pengertian tersebut, maka *khamar* menurut Al-Hanafiyah adalah makanan atau minuman yang apabila dikonsumsi akan membuat pelakunya kehilangan akalnya, sehingga tidak bisa memahami sesuatu. Dia tidak

¹³ Perkataan Ali bin Abi Thib ini berdasarkan keterangan dari Al-Imam Malik menyebutkan h ini di dalam kitab Al-Muwaththa, lihat Malik Bin Ans, *al-Muwathaha*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 842.

bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, antara langit dengan bumi, antara istrinya, ibu atau pembantu.¹⁴

Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jangung dan gandum. Namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga moderen, mulai dari saripati anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa *khamar adalah setiap yang mengacaukan akal*.¹⁵ Dengan demikian patokan yang di buat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa khamar adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori *khamar* baik yang terbuat

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid 7 h. 487.

¹⁵ Tauhid Nur Azhar, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum* (Jakarta: Tinta Media, 2011), h. 276.

dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya narkoba.

Secara etimologi, narkoba diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar¹⁶, menutup, gelap dan mabuk.¹⁷

Azat Husain menjelaskan bahwa narkoba secara terminologi:

المخدرات عرفها البعض بأنها هي كل مادة يترتب على تناولها هالك للجسم و تأثير على العقل حتى تكاد تذهب وتكون عادة الدمان التي تحرمها القوانين الوضعية واشهر اواعها الحشيش والافيون والمورفين والهورين والكوكايين والكات¹⁸

Artinya: narkoba adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat.

ان الحشيشة حام يخدمتنا ولها كما يحد شارب الخمر وهي اخبت من الخمر من جهة انها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد وانها تصد عن ذكر الله و عن صلاة وهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمكسر لفظا أو معنا¹⁹

Artinya: sesungguhnya ganja itu haram, diberikan had/ sanksi terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana diberikan had bagi peminum *khamar*, ditinjau dari zatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya bisa menjadikan lelaki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan menunaikan

¹⁶ Ahamd Warson Muanwwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 351.

¹⁷ Lowis Ma'luf, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-masyriq, 1975), h. 170.

¹⁸ Azat Husain, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun* (Riyad: 1984), h. 187.

¹⁹ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: dar al-fikr, 1981), h. 328.

shalat. Dan ia termasuk kategori *khamar* yang secara lafadz dan makna telah diharamkan Allah dan Rasulnya.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum *kamar*.

B. Konsep Dasar Narkoba

Dalam melihat dan menganalisa konsep dasar narkoba perlu merujuk pada firman Allah (Alqur'an) yang tertera pada beberapa surat. Di samping itu dalam menganalisa status hukum narkoba perlu juga merujuk pada hadis atau sabda Rasulullah Saw.

Konsep dasar narkoba dalam sudut pandang hukum Islam mengacu pada ketentuan *khamr*. Menurut 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mahmud al-Nasafi, terdapat 4 (empat) ayat Alqur'andalam beberapa surat yang berbeda berkaitan dengan *khamr*. *Pertama* yaitu surat al-Nahl ayat 67. *Ke-dua* surat al-Baqarah ayat 219. *Ke-tiga* surat al-Nisa' ayat 43, *Ke-empat* tertera dalam surat al-Maidah ayat 90-91.²⁰Sedangkan menurut pendapat 'Abdullah Ibnu 'Umar al Syabi. Mujahid, Qatadah, Rabi' Ibnu Anas, dan Abdurruhman Ibn Zaid Ibn Aslam, seperti yang disitir oleh Muhammad Jamaluddin al-Qasirni; bahwa surat al-Baqarah ayat 219 merupakan ayat pertama yang berkaitan dengan *khamr*. lalu disusul dengan surat

²⁰Abdullah Ibn Ahmad al Nasafi, *Tafsir al Nasafi*, (Beirut : Dar al Kutub al'Ilmiyah,2001), h.120-121

al Nisa' ayat 43, baru kemudian setelah itu turun surat al-Maidah ayat 90-91 yang menjadi klirnaks/pamungkas berkaitan dengan *khamr*.²¹

Untuk lebih memahami dan mendalami ketentuan *khamr*, penulis akan uraikan ayat-ayat tersebut di atas. Mengingat antara *khamr* dan narkoba memiliki sisi kesamaan dan perbedaan. Segi persamaannya antara *khamr* dan narkoba di antaranya yaitu keduanya (*khamr* dan narkoba) sama-sarna memabukkan serta dapat menghilangkan kesadaran akal pikiran, sementara sisi perbedaannya di antaranya: kalau narkoba, jenis dan bahan yang digunakan cenderung lebih modern, sedangkan kalau *khamr* jenis dan bahan yang digunakan untuk meracik lebih condong pada hal-hal yang bersifat "tradisional".

Pertama Alqur'an menjelaskan bahwa dari buah kurma dan unggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nahl ayat 67 :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: 'Dan dari buah karna dan anggur. kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (Q.S. al-Nahl: 67).²²

Setelah turunnya firman Allah (Q.S. al-Nahl: 67) kaum muslimin ketika itu mengkonsumsi/ meminum *khamr*. karena memang berdasarkan teks (nash) dari ayat 67 surat al Nahl, tidak terkandung hukum keharaman *khamr*."

²¹Muhammad Jallaluddin al Qasami, *Tafsir al Qasimi*, (Beirut : Dar al fikr, 1998), Jilid II h.110-111 .

²²Epartemen Agama Ri, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2012), h. 97.

Dalam ayat ini Allah menyebut macam minuman yang dihasilkan oleh buah-buahan seperti kurma dan anggur, yaitu yang kamu jadikan minuman yang memabukkan dan juga dari kedua pohon itu terdapat rizki yang baik, yakni dari buah-buahan yang sudah kering. Dan itulah terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah.

Kedua, Alqur'an menjelaskan bahwa di samping *khamr* mengandung dosa besar juga mengandung manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. (Q.Sal-Baqarah:219).²³

Asabab al-nuzul ayat ini terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama.

Pendapat pertama menyatakan bahwa diturunkannya Q.S. al-Baqarah: 219 karena Umar Ibn al-Khatthab suatu ketika berkata; Ya Allah. berikan penjelasan kepada kami dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai ketentuan hukum *khamr*, maka turunlah firman Allah Surat al-Baqarah ayat 219.²⁴ Sedangkan *pendapat kedua* menyatakan diturunkannya ayat 219 dari surat al-Baqarah lantaran suatu ketika sekelompok sahabat Anshar datang kepada nabi Muhammad Saw. di

²³ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 54.

²⁴ Abu al Farraj Jamluddin, Abdurrahman, *Zad al Maisir* (Beirut,: Dar al Kutub al'Ilmiyah, 1994), Juz 1, h.203.

antara mereka terdapat 'Umar Ibn al Khatluhab dan Mu'udz Ibn Jabal, mereka meminta fatwa kepada Rasulullah Saw mengenai status *khamr*, karena menurut pendapat mereka *khamr* dapat merusak akal dan dapat menyebabkan harta benda terbuang secara sia-sia.²⁵ Lalu turunlah al Baqarah: 219.

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa sampai waktu itu belum turun ayat yang mengharamkan *khamr* (minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan) dan judi. tetapi. tidak juga terdapat nash dalam Alqur'anyang menghalalkannya. Sebenarnya Allah SWT hendak membimbing kaum muslimin yang baru tumbuh ini (baru mengamalkan nilai-nilai 'ubudiyah) untuk melangkah selangkah demi selangkah (*step by step*) pada jalan yang dikehendaki-nya. Masih menurut pendapat beliau, nash yang ada (Q.S.al-Baqarah: 219) merupakan langkah pertama dalam mengharamkan *khamr* dan judi. Karena, sesuatu atau perbuatan itu adakalanya bukan kejahatan murni dan kebaikan itu adakalanya berbaur dengan kejelekan dan kejelekan bercampur dengan kebaikan di muka bumi ini. Hal yang terpenting yaitu; yang menjadi acuan penghalalan atau pengharaman itu ialah dominannya kebaikan atau kejelekan. Apabila dosa dalam *khamr* dan judi itu lebih besar dari pada manfaatnya, maka hal itu menjadi "*illat*" alasan" pengharaman dan pelarangannya, meskipun pengharaman dan pelarangan itu tidak disebutkan secara eksplisit (tersurat). Melalui hal ini, Islam menampakkan salah satu bentuk manhaj (metode) pendidikan yang tertuang dalam Alqur'an yang bijaksana dan dapat dijadikan acuan dalam banyak hal.²⁶

²⁵Muhammad Ibnu Yusuf al Andalusi al Ghirnaati, *Al Bahr al Muhih fi al Tafsir*, (Beirut Dar al Fikr, 1992), Juz II, .h.402 .

²⁶Sayyid Quthub, *Fi Zhih al Qur'an*, (Qahirah, Dar al Syuruq, 1992), Jilid I,H.229.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pada *khamr* dan judi terdapat atau memiliki manfaat. Mengenai sisi manfaat dari *khamr*, Imam Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi menjelaskan di antaranya adalah memperoleh profit (keuntungan) dalam usaha perniagaan *khamr* di mana ketika itu orang-orang yang menekuni bisnis *khamr* membeli *khamr* dari negeri Syarn dengan harga yang relatif murah untuk kemudian diperdagungkan kembali di daerah Hijaz dengan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda." Muhammad Husayn al-Thabathabai menjelaskan bahwa manfaat yang terdapat pada *khamr* dan judi yaitu berupa upaya manusia dalam mengambil manfaat/ keuntungan yang diperoleh bersifat kebendaan dengan jalan jual-beli serta perbuatan/ pekerjaan yang bisa mendatangkan kesenangan dan dapat menghibur diri. Ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa *khamr* memiliki manfaat dapat menambah gairah/nafsu makan, dapat memberikan kekuatan fisik. bisa membentuk sikap dermawan, serta membuat orang jadi berani meskipun hipotesa ini perlu dibuktikan otentinitasnya (keabsahannya) secara medis dan ilmiah.²⁷

Senada dengan Thaba'thaba'i, Muhammad 'Ali al-Shabuni menjelaskan manfaat dalam ayat ini adalah manfaat yang bersifat kebendaan (materiil) berlaku yang dapat diambil faedahnya dari kedua hal tersebut (*khamr dan judi*).²⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai ada atau tidaknya status keharaman *khamr* dalam surat al-Baqarah ayat 219. Qadhi Abu Ya' la seperti dikutip oleh Rasyid Ridha menjelaskan bahwa Surat al-Baqarah ayat 219 menunjukkan keharaman *khamr* dengan alasan bahwa dalam ayat tersebut

²⁷ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al Anshari al Qurtubi, *Tfsir al-Qurtuby*, h. 216.

²⁸ Muhammad 'Ali al Shabuni, *Rawai m'al bayan Tafsir Ayat al Ahkam min Alqur'an*(Beirut: dar al-Fkr,t,th), Jilid I, h.274.

menyatakan (قل فيهما اثم كبير) padahal Allah SWT telah mengharamkan dosa dengan firmanNya surah an-Nahl ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.²⁹

Fazlur Rahman menjelaskan *khamr* sudah diharamkan sejak awal kenabian di Mekkah, dan ayat ini merupakan *Tahrim 'am* (pengharaman yang bersifat umum) dan belum secara tegas. Indikasi dari pengharaman tersebut ialah bagaimana Allah telah memberi peringatan kepada umat manusia atas efek memabukkan dari minuman yang terbuat dari buah kurma dan anggur. Hal ini dapat dilihat pada peristiwa masuk Islamnya A'sya Ibnu Qais. Ketika ia bermaksud menyatakan Islamnya di hadapan Rasulullah, ditengah jalan ia dicegat oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, dan orang-orang Quraisy lainnya. "Hai Abu Bashir, Muhammad mengharamkan zina," kata mereka. Kata A'sya "Aku tidak keberatan". "Abu Bashir, Muhammad mengharamkan khamr", kata mereka lagi, dan seterusnya. Peristiwa ini terjadi di Mekkah, ketika Abu Jahal masih hidup. Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar, jauh sebelum surat al-Maidah ayat 90-91 turun. Dalam Hadist yang dikeluarkan oleh Thabrani, dari Mu'adz Ibn Jabal, disebutkan bahwa yang pertama kali diharamkan pada permulaan kenabian adalah minuman *khamr*.

²⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, h. 143.

Fazlur Rahman juga berpendapat, yang pertama mengharamkan *khamr* sebenarnya adalah surat al-A'raf ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa (al-itsm), melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".

Lebih lanjut Fazlur Rahman menjelaskan bahwa kata *al-itsm* dalam ayat ini adalah *khamr*, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 219. Al-A'raf merupakan surat yang turun dalam periode Makiyyah awal. Kata *al-itsm* yang berarti *khamr* juga terdapat dalam perkataan syair. :

شربت الاثم ضلّ عقلي كذا لك الاثم يذهب بالعقول

Artinya: "Ku minum *khamr* hingga akalku hilang, demikian juga dosa dapat membuat akal menghilang".

Penggunaan kata '*itsm*' dalam syair di atas sebagai ganti kata '*khamr*' secara kiasan atau majaz, yang artinya bahwa *khamr* itu bisa menimbulkan perbuatan dosa. Di samping itu, suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, dan apabila perbuatan itu dilanggar/dikerjakan mengandung dosa sudah barang tentu perbuatan yang mengandung dosa memiliki konsekuensi tersendiri. Konsekuensi itu ialah siksa kelak di akhirat dari Allah SWT.³⁰

³⁰Muhammad al Razi Fkhruddin, *Tafsir ...*, h.47, lihat juga: Thaifah Abu Ja'far Muhammad Ibn al Hasan al Thusi, *Al-Tibyan fi Tafsir al Qur'an*, (Beirut: Maktab al-I'lam al 'Arabi,t.th), Jilid II., h.213.

Sedangkan Jurnhur ulama berpendapat bahwa ayat 219 surat al-Baqarah tidak menunjukkan keharaman *khamr* melainkan hanya menyatakan keburukan atau ketercelaan dari *khamr*. Argumentasi yang dikemukakan oleh Jumhur ulama adalah sebagian sahabat nabi Muhammad Saw masih meminum *khamr* pasca turunnya surat al-Baqarah ayat 219. Jikalau sebagian sahabat nabi Muhammad Saw memahami ayat 219 dari surat al-Baqarah mengandung ketetapan keharaman *khamr*, niscaya mereka tidak meminum *khamr*. masih menurut argumentasi yang dikemukakan mereka, bahwa ayat 219 dari surat al-Baqarah telah dinasakh dengan surat Al-Maidah ayat 90-91. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Mujahid, Qatadah, dan Imam Muqatii seperti yang dijelaskan oleh Muhammad 'Ali al-Shabuni.³¹

Ketiga, Alqur'an menjelaskan larangan untuk melaksanakan shalat jika dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam salat. Tertera dalam surat an Nisa' ayat 43 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat. sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.

Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim, meriwayatkan bahwa Ali berkata. “Pada suatu hari abdurahman bin Auf membuatkan makanan untuk kami. Lalu dia mengundang kami untuk makan dan menyediakan *khamr* sebagai minumannya. Lalu saya meminum *khamr* itu. kemudian tiba waktu shalat dan orang-orang menyuruhku untuk menjadi imam. Lalu saya membaca ayat :

³¹Muhammad 'Ali al Shabuni, *Rawai 'I*, h.276-277

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَنَحْنُ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (3)

Artinya: Katakan lah (Muhammad) “Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah.

Lalu Allah menurunkan firman-Nya, “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati sholat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. (ayat 43 dari surat al Nisa).³² Setelah turunnya ayat ini kaum muslimin tidak lagi meminum *khamr* menjelang waktu ditunaikannya salat. akan tetapi di luar waktu salat mereka masih meminum *khamr*.³³

Dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Turmudzi dapat ditarik kesimpulan bahwa entry point diturunkannya ayat 43 dari surat al Nisa' adalah karena seorang sahabat yang menjadi imam dalam salat berjamaah membaca surat al-Kafirun dengan rneniadakan kalimat “لا”, padahal nyata-nyata dalam surat al-Kafirun dari ayai 2 sampai ayat 5 terdapat kalimat " لا ". Adapun kekeliruan atau kesalahan dalam membaca surat al Kafirun dikarenakan sebelum mengerjakan salat, imam (salat) dan rekan-rekannya telah meminum *khamr*, Lalu turunlah Iarangan melaksanakan salai dalam keadaan mabuk melalui surat al-Nisa' ayat 43.

Allah SWT, melarang orang-orang mukmin melakukan salat dalam keadaan mabuk yang membuat seseorang tidak menyadari apa yang dikatakannya. Dan Allah melarang pula mendekati tempat salat (yaitu mesjid-mesjid) bagi orang

³²Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibn Surah al Turmudzi, *Al Jami'ah shahih*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid V, h.222.

³³Muhammad ‘Ali al Shabuni, .,h. 481 .

yang mempunyai *jinabat* (hadas besar), kecuali jika ia hanya sekedar melewatinya dari satu pintu ke pintu yang lain tanpa diam di dalamnya. Ketentuan hukum ini terjadi sebelum *khamr* diharamkan secara tegas.

Secara umum ayat ini bermaksud untuk memberi peringatan kepada kaum mu'min untuk menjauhi shalat jika ia dalam keadaan mabuk. Hal ini berbeda dengan tafsir ayat sebelumnya, yaitu surat al-Baqarah ayat 219, dimana orang mu'min diwajibkan mengerjakan sholat walaupun dalam keadaan mabuk setelah minum khamr. Karena hukum wajibnya shalat lebih dulu dibandingkan kharamnya khamr bagi umat Muslim.

Namun setelah ayat an-Nisa' turun, para sahabat masih belum sepenuhnya bisa meninggalkan *khamr* dalam kesehariannya, karena ayat tersebut hanya menyuruh umat Muslim menjauhi shalat jika ia dalam keadaan mabuk. Jadi para sahabat meminum *khamr* hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti setelah waktu shalat Isya' dan shubuh. Karena diwaktu-waktu itu jarak waktu shalat masih relatif panjang untuk menghilangkan efek dari *khamr* yang memabukkan dan menyebabkan umat Muslim meninggalkan wajibnya shalat

Ke-empat. Alqur'an menetapkan larangan minum *khamr* dengan penegasan bahwa *khamr*, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus dijaui. Ditegaskan bahwa dengan keempat macam perbuatan itu setan bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian serta menghalangi orang untuk ingat kepada Allah dan melakukansalat. Tersebut dalam surat al-Maidah ayat 90-91:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
 عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. al-maidah: 90-91).³⁴

Menurut Imam Abd Ibn Humayd Abu Ja'f'nr Muhammad Ibnu Jurir al-Thabari, Ibn al-Mundzir, Imam Baihaqi dan Ibnu Mardawih dari 'Abdullah Ibnu'Abbas, seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Mushthafa al-Maraghi; bahwa diturunkannya surat al-Maidah ayat 90-91 karena ada dua kabilah dari kalangan Anshar yang ketika itu tengah mabuk mereka bermain-main/bersenda gurau satu sama lain. Dan ketika mereka telah siuman/sadar, ternyata seseorang di antara mereka melihat ada atsar (bekas sesuatu) yang terdapat pada wajah, kepala dan jenggotnya, lantas orang itu berkata; "yang menyebabkan aku menjadi seperti ini adalah si anu demi Allah jika si fulan itu baik dan penyayang, niscaya dia tidak akan memperlakukan aku seperti ini."³⁵

Larangan secara bertahap ini dilakukan karena minuman *khamar* sudah menjadi tradisi yang digandrungi/disenangikan menjadi gaya hidup (*life style*)

³⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 132.

³⁵ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 183.

masyarakat Arab ketika itu. Kalau larangan ditetapkan secara spontan (serta merta) dan sekaligus, niscaya akan terasa memberatkan. Karena itu, larangan ditetapkan secara bertahap/gradual (*mutadarrij*) agar tidak memberatkan, karena ketika itu banyak orang yang menggandrungi/ teramai menyukai dan hidup dalam tradisi yang hobi mengonsumsi *khamr*.³⁶ Dalam hal ini Sayyidah Khadijah r.a. memberikan suatu ungkapan, yang dikutip oleh Muhammad Ali al-Shabun'i "Awal atau permulaan yang diturunkan dari a-Qur'an yaitu surat yang di dalamnya memaparkan surga dan neraka, hingga ketika manusia sadar/kembali kepada Islam barulah diturunkan (dijelaskan) perkara yang halal dan perkara yang haram. Andaikan permulaan yang diturunkan dalam Alqur'an ini berbunyi: "Janganlah kalian meminum *khamr*", niscaya mereka berkata; .. Kami tidak akan meninggalkan *khamr* selama-lamanya."³⁷

Sebenarnya dalam surat al-Baqarah ayat 219 Allah SWT sudah menegaskan larangan *khamr* ini. *Pertama* ditegaskan bahwa *khamr* mengandung dosa besar (*istnun kabir*), padahal sesuatu yang dianggap dosa adalah haram. selaras dengan firman Allah Surat al-A'raf ayat:33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya : Katakanlah Tuhanku hanya mengharmakan perbuatan yang keji.baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan, perbuatan dosa. melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar . (Q.S. al-A'raf:33)

³⁶ Lihat juga Muhammad Rasyid Ridha,

³⁷ Muhammad Ali Ashibuni, *Rawai 'I* .,h. 273.

Namun demikian pasca turunnya ayat ini (QS. al Baqarah: 219), tidak semua orang pada waktu itu meninggalkan *khamr* (ternyata masih ada yang meminum *khamr*). Memang sebagian dari mereka ada yang tidak lagi mengkonsumsi *khamr* dengan dalih kami tidak lagi (membutuhkan/minum) *khamr* karena pada *khamr* itu terdapat dosa besar". akan tetapi ada juga orang yang masih meminum *khamr* dengan dalih "kami meminum *khamr* karena mengambil manfaat yang terkandung di dalamnya, sementara mengenai dosa yang terkandung pada *khamr*, kau tinggalkan, *Kedua*, karena *khamr* mengandung dosa sedang dosa itu haram sudah barang tentu mengandung siksa. *Ketiga* penegasan bahwa dosa *khamr* dan maysir (judi) lebih besar dari pada manfaatnya lebih merpertegas dosa dan siksa itu sendiri. Dengan demikian sebelum penegasan dalam surat al-Maidah ayat 90-91, sebenarnya sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa *khamr* adalah haram, namun tidak terbukti kesimpulan itu dilakukan oleh nabi Muhammad Saw. masih ada kalangan sahabat yang mabuk karena minum *khamr*, terbukti dengan turunnya ayat yang melarang salat dalam kondisi mabuk (Q.S. An-Nisa ayat 43). ternyata masih ada orang yang meminum *khamr* di luar waktu salat, mereka beranggapan bahwa larangan yang terkandung dalam surat An-Nisa hanya mencakup larangan melakukan salat dalam keadaan mabuk, dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan salat, sementara untuk di luar waktu salat tidak ada larangan meminum *khamr*. Judi jelas, meskipun dari ayat 219 surat al-Baqarah sudah dapat disimpulkan bahwa *khamr* adalah haram, tetapi karena tidak terbukti kesimpulan itu dilakukan oleh nabi Muhammad Saw maka mayoritas ulama

menyetujui bahwa *khamr* dinyatakan haram setelah turun ayat 90-91 dari surat al-Maidh setelah perang Uhud.³⁸

Argumentasi lain yang dapat menopang/mendukung pendapat bahwa status keharaman *khamr* jelas-jelas dikatakan berdasarkan surat al-Maidah ayat 90-91 dengan pengukuhan Allah Ta'ala dalam ayat tersebut bahwa:

1. *Khamr* itu termasuk "najis". najis adalah suatu ungkapan/kalimat yang menunjukkan pada klirnaksasi (puncak) dari keburukan dan kejelekan.
2. Allah SWT mensejajarkan *khamr* dengn perbuatan berkorban/menyembah berhala dan mcngundi nasib dengan panah yang mana keduanya merupakun termasuk perbuatan syirik (menyekutukan Allah).
3. Terkandung perintah Allah untuk menjauhinya (*fajtanibuhu*) dan perintah untuk menjauhi di sini bersifat wajib .
4. *Khamr* termasuk perbuaiian syetan yang mana *khamr* menimbulkan berbagai kejelekan. kesewenang-wenangan dan menyebabkan murka Allah SWT.
5. Menjauhi *khamr* rnenjadikan manusia menuju jalan kebahagiaan dan kemenangan
6. Akibat/efek yang ditimbulkan *khamr* yaitu tirbulnya permusuhan dan kebencian, dan
7. *Khamr* menyebabkan orang berpaling dari ingat kepada Allah dan shalat.

Disamping itu pengharaman *khamar* juga disebabkan karena memabukkan. Salah satu kriteria dari makanan yang haram adalah makanan yang memabukkan. Tentunya bukan hanya sesuatu yang dimakan, tetapi termasuk juga apa yang ditelan, diminum, dihisap, dihirup, disuntikkan, dan lain-lainnya.

³⁸Wahbah Zuhaili, *Al Tafsir al Munir*, (Beirut: Dar al Fikr al Mu'ashir, 1991), Juz VII h. 43-44.

Prinsipnya, segala jenis makanan, minuman, atau apa pun yang dikonsumsi manusia yang mengakibatkan mabuk, maka hukumnya haram. Kemudian diperkuat lagi dengan kelanjutan dari ayat sesudahnya. di mana pada ayat 92 Surat al-Maidah, Allah SWT berfirman:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul/Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami. hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".

Menurut Ahmad Mushthafa al-Maraghi ayat ini menyerukan kepada ummat Islam agar senantiasa mentaati apa yang diperintahkan Allah. baik berupa larangan mengkonsumsi *khamr* maupun larangan yang lainnya seperti berjudi. berkorban untuk berhala dan lain sebagainya. dan juga ummat Islam dituntut untuk senantiasa mentaati apa saja yang dijelaskan oleh Rasulullah. yang beliau peroleh dari Allah melalui jalan wahyu. Selain itu. Allah SWT menuntut kepada ummat Islam agar berhati-hati dan jangan sampai berpaling dari perintahnya. karena pada dasarnya apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk menjauhinya (tidak mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang oleh-nya) pada dasarnya terdapat/terkandung nilai mafsadat dan mudharat (dampak negatif) dalam larangan tersebut bagi manusia.³⁹

Khamr termasuk seburuk-buruk dosa dan bahayanya mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkan *khamr* di

³⁹Al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi*, h. 184.

tengah kebiasaan masyarakat Arab yang menggandrungi *khamr* dan menganggapnya sebagai lambang keperkasaan dan kesatriaan. Ditegaskan bahwa *khamr* adalah keji dan merusak akal.

Dalam Alqur'an pengharaman *khamr* disebutkan secara *mutadarrij* atau bertahap dalam beberapa surat yang berbeda, akan tetapi di dalam Alqur'an itu sendiri tidak disebutkan dan tidak dijelaskan apa itu pengertian *khamr*. Alqur'an hanya menyebutkan/melarang mengkonsumsi *khamr* seperti yang tertera pada ayat 90-91 surat al-Maidah.

Al-Sya'rawi lebih jauh menjelaskan bahwa dalam gramatika bahasa arab penggunaan kata *innama* berfungsi sebagai *adat qashar* (membatasi)⁴⁰, hal ini berarti bahwa setiap *khamar* termasuk *rijs*. sedangkan kata *rijs* berarti sesuatu yang buruk, hina dan kotor. Hina dan kotor keduanya dapat berupa hal zhahir seperti *khamr*, atau dapat juga berarti maknawi seperti berkorban untuk berhala ataupun mengundi nasib. Makana zhahir dan makana maknawi dikumpulkan Allah secara bersama-sama dalam ayat tersebut. Ayat tersebut tidak mengatakan bahwa *khamar* dengan jus anggur ataupun apel, akan tetapi ayat tersebut menjelaskan *khamar* yang mengandung makna lebih luas mencakup seluruh sifat yang dapat memabukkan akal dan menutupinya.⁴¹

Lebih lanjut al-Sya'rawi menjelaskan bahwa ayat ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang universal, sebab ayat ini di daerah yang tidak/belum mengenal *wine* (perasan anggur sebagai minuman yang memabukkan). Sebagian

⁴⁰ Seperti perkataan *innama zaidun syair* mengandung pengertian bahwa si zaid hanyalah seorang penyair tidak termasuk seorang penulis atau penceramah. Akan tetapi jika dikatakan *innama syair zaidun* bermakna bahwa satu-satunya penyair hanya si zaid. Lihat. Al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz iV. Terj. Safir al-Azhar (Medan: Duta Azhar, 2006), h. 32.

⁴¹ *Ibid*, h.33 .

cendekiawan merasa kagum dengan ayat ini, ayat ini mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang dapat memabukkan. Dengan kata lain segala jenis yang dapat memabukkan termasuk dalam kategori *khamr* dan *khamar* hukumnya haram.

Khamr dartikan sebagai sesuatu yang dapat menutupi akal atau memabukkan.⁴²Orang yang meminum *khamr* dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan *khamr* sehingga tidak jarang peminum *khamr* normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan si peminumnya menjadi tidak sadar.

Wahbah al-Zuhaili mengutip pendapat dari ulama yang mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah (Hanafiyah) bahwa *khamr* adalah suatu minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni atau kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya.⁴³ sedangkan sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan *khamr* tetapi dinamakan *nabidz*.⁴⁴ larangan mengkonsumsi *nabidz* dikarenakan faktor eksternal (faktor Iuar), yaitu keharaman yang disebabkan dapat memabukkan, bukan terletak pada benda/zatnya (*nabidz*) itu sendiri.⁴⁵

Sunnah Rasulullah Saw yang dijadikan dasar pijakan kelompok Hanafiyah yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Said al Khudri, beliau berkata:”Suatu

⁴²Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), h.339.

⁴³Wahbah al Zuhayli, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1998), Juz VI h.152.

⁴⁴Muhammad 'Ali al Shabuni, *Rawa'i* h.277.

⁴⁵Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa nihayat al-Muqasid*, h. 146.

ketika didatangkan pada nabi Muhammad Saw seseorang yang bernama Nusywan. Lantas nabi saw bertanya kepadanya (Nusywan), Apakah karna minum *khamr*? jawab Nausywan: Aku tidak pernah meminum *khamr* sejak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad Saw lalu bertanya kembali padanya; lantas apa yang karmu minum, Nusywan menjawab; aku hanya minum *khlaythayni*. Lalu Rasulullah melarang *khlaythayni*. Di sini si peminum tadi menyarnarkan meniadakan nama (sebutan) *khamr* dihadapan nabi Muhammad Saw. dan nabi Muhammad Saw tidak mengingkarinya⁴⁶

Di samping itu terdapat atsar yang diriwayatkan dari sayyidina Ali r.a. Suatu ketika Ali r.a. pernah bertanya kepada Rasulullah tentang berbagai minuman (yang memabukkan) pada tahun pelaksanaan haji wada', lalu Rasulullah Saw menjawab;"*keharamun khamr dengan materi/bendanya, dan yang memabukkan dari setiap minuman*" *Wajh al-Istidlal* (penunjukan hukum) dari atsar tersebut adalah bahwa minuman yang memabukkan yang bahan dasarnya terbuat dari selain sari buah anggur dan sari buah kurma murni. tidak dinamakan *khamr* berdasarkan atsar tersebut. (وَالسَّكَّرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ)

Sementara tiga kalangan ulama yang lain (Malikiyah, Syfifiyah dan Hanabilah) berpendapat; bahwa *khamr* adalah nama bagi tiap-tiap minuman yang memabukkan. Baik bahan dasarnya itu terbuat dari perasan buah anggur murni dari buah kurna, dari gandum atau dari bahan lainnya. Dasar pijakan pendapat kelompok ini mengacu pada:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan pemilik *Kitab Sunun Empat* dari Abu Hurayrah r.a. :

⁴⁶Muhammad 'Ali al Shabuni, *Rawai'i*, h. 124.

الخمر من هاتين الشجرتين , وأشار الى الكرمة والنخلة (رواه مسلم)⁴⁷

Artinya: *khamr* dibuat dari dua pohon ini, kemudiun Rasulullah menunjukkan pada pohon anggur dan kurma “(H.R. Muslim)

2. Atsar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sya’bi dari Abdullah Ibnu Umar dari Umar r.a. berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda:

نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب . والتمر , والحنطة , والشعير , والذرة , والخمر ما خمر ما خمر العقل (رواه ابو داود)

Artinya: “Diturunkan keharaman *khamr* yaitu ada lima: dari anggur, kurma, biji, gandum, tepung gandum (terigu) dan dari jagung. *Khamr* adalah yang merusak akal” (H.R. Abu Dawud)

Wajh al istidlal dari atsar ini adalah Umar r.a. memberitahukan pada saat diharamkannya *khamr* bahwa dari kelima bahan dasar (anggur, kurma, biji gandum, tepung gandum dan jagung) dapat dibuat *khamr*, disamping itu Umar r.a. menyamakan tiap-tiap minuman yang dapat merusak/menutup akal dengan *khamr*, dan tidak dapat dipungkiri bahwa Umar r.a. termasuk orang yang memahami/mengetahui lughah (aspek kebahasan).

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Nur’man bin Basyir r.a. :

ان من العنب خمرا , وان من التمر خمرا , وان من العسل خمرا , وان من البر خمرا , وان من الشعير خمرا (رواه أبو داود)

Artinya: “Sesungguhnya dari buah anggur (dapat dijadikan) *khamr*, dari buah kurma (dapat dijadikan) *khamr*, dari madu (dapat dijadikan) *khamr* (dapat dijadikan) *khamr*, dai biji gandum (dapat dijadikan) *khamr*, dan dari tepung gandum (terigu) (dapat dijadikan) *khamr*.” (H.R. Abu Dawud)

Wajh al-istislal dari hadis ini adalah; hadis ini menjelaskan bahwa kelima macam buah tadi termasuk kategori *khamr*. dan kelima buah tersebut (anggur,

⁴⁷ Muslim Bin Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: dar al-Muassat al-Risalah, t.th), h. 362.

kurma, madu, biji gandum dan tepung gandum/terigu) termasuk dalam penunjukan ayat keharaman *khamr*.

Perbedaan pendapat ini dikaitkan dengan praktek yang terjadi pada masyarakat ketika itu mengenai perbedaan proses pembuatan dan bahan yang digunakan untuk membuat minuman sejenis *khamr*, selain karena adanya perbedaan nama yang digunakan dan petunjuk hadis yang berbeda-beda. Sementara itu merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan Imam Sunan empat kecuali Imam Bukhari, dari Abu Hurayrah ditegaskan bahwa "*khamr* dibuat dari dua pohon ini" (*Al khamru min hatayn al syajaratayn*) kemudian Rasulullah Saw menunjuk pada pohon anggur dan kurma. Dari sini kemudian disimpulkan bahwa *khamr* hanya terbuat dari dua bahan dasar yaitu kurma dan anggur. Selain dari dua bahan tersebut tidak disebut *khamr*.

Tentu saja pendapat ini tidak sah, hal ini dikarenakan pernyataan Rasulullah Saw itu tidak dapat dijadikan dasar hukum hanya dari dua bahan dasar (anggur dan kurma) *khamr* diracik atau dibuat. Sangat mungkin pernyataan yang menunjuk dua pohon itu hanya sekedar contoh saja. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar Ibn al Khatthab dikatakan bahwa Rasulullah Saw mengatakan "Diturunkan haramnya *khamr* yaitu ada lima: dari anggur, kurma, madu, biji gandum dan tepung gandum (terigu). *Khamr* adalah yang merusak akal. Jadi jelas, bahwa pernyataan *khamr* hanya terbuat dari dua bahan dasar yaitu anggur dan kurma bukanlah suatu penetapan, akan tetapi hanya sekedar contoh, karena ternyata dalam hadis yang lain dinyatakan bahwa bahan dasar pembuatan *khamr* disebutkan bukan hanya dua tetapi lima lima macam.

4. Had is yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dari Jabir Ibn Abdillah:

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما سكر كثيره فقليله حرام
(رواه الترمذي)⁴⁸

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah : bahwasannya Rasulullah Saw bersabda Segala sesuatu yang memabukkan dalam (kadar) banyak, maka yang sedikit pun haram (hukumnya) (H.R. Turmudzi)

5. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ummu Salamah :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر (رواه أبو داود)⁴⁹

Artinya: "Rasulullah Saw melarang setiap sesuatu yang memabukkan dan yang membuat kelesuan badan/tidak sadarkan diri" (H.R. Abu Dawud)

6. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umur:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
(رواه مسلم)⁵⁰

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "setiap yang memabukkan adalah kahmar dan setiap yang memabukkan adalah haram (H.R. Muslim).

Hadis-hadis tersebut di atas; menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang memabukkan adalah *khamr* dan hukumnya haram. Hal ini berarti; pendapat ulama yang mengatakan bahwa *khamr* itu hanya terdiri dari minuman tertemu yang terdiri dari sari buah anggur murni atau kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya, sedangkan sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan *khamr*, akan

⁴⁸ At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 237.

⁴⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, t.th), h. 198.

⁵⁰ Muslim Bin Hajja, *Sahih Muslim*, h. 362 .

tetapi dinamakan *nabidz*, tidak berdasar/tidak kuat dengan merujuk pada beberapa argumentasi yang telah dikemukakan sebelumnya.

Jadi penamaan *khamr* di sini tidak melihat dari sisi bahan baku yang dijadikan untuk membuat *khamr*, akan tetapi stressingnya/penekanannya terletak pada “setiap yang memabukkan dinamakan *khamr* dan status hukumnya adalah haram”. Pendek kata, segala sesuatu yang dapat memabukkan dinamakan *khamr* tanpa melihat bahan dasarnya.

B. Hukum Pengguna dan Penedar Narkoba

Mengenai uraian *khamr* telah penulis paparkan pada uraian sebelumnya. Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan hukum pengguna dan pendedar narkoba. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif) merupakan zat/benda yang menjadi trend atau terkenal pada abad XX dan banyak disalahgunakan oleh sebagian orang.

Untuk melihat/mengkaji status hukum narkoha perlu kiranya merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam nash al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw. Adapun nash (teks) Alqur’anyang dapat dijadikan dasar pijakan dalam melihat status hukum narkoba yaitu surat al Maidah ayat 90-91. Ayat tersebut menunjukkan keharaman *khamr* ditinjau dari beberapasisi:

1. Terdapat: kata **رجس** sedangkan *al rijs* itu adalah najis dan setiap yang najis itu haram hukumnya.
2. *Khamr* termasuk perbuatan syaithan (**من عمل لشيطان**), dan apa saja yang termasuk perbuatan syaithan merupakan keharaman.
3. Terdapat perintah Allah SWT untuk menjauhinya (**فاجتنبوه**) . dan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, maka umat Islam wajib untuk tidak mengerjakannya (meninggalkannya).

4. Mengonsumsi *khamr* dapat menyebabkan dampak (efek) terjadinya permusuhan dan kebencian terhadap sesama umat Islam. Sesuatu yang dapat mendorong terjadinya permusuhan dan kebencian sesama umat Islam hukumnya adalah haram.

Dalam surat al-Maidah ayat 90-91 tidak dijumpai terminologi/istilah narkoba dan tidak pula dijelaskan status hukum narkoba. Pada surat tersebut hanya dicantumkan larangan untuk tidak mengonsumsi *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhula, dan mengundi nasib dengan panah.

Hal ini dapat dimengerti, mengingat Alqur'annya menjelaskan prinsip-prinsip pokok dan nilai-nilai dasarnya saja. Sedangkan untuk tataran operasionalnya/penjelasan lebih lanjut didukung/dijelaskan melalui sunnah Rasulullah Saw.

Dalam menguraikan permasalahan yang berkenaan dengan status hukum narkoba ini, penulis masih menyinggung beberapa hal yang berkenaan dengan *khamr*. Mengingat untuk melihat lebih jauh status hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan narkoba, dibutuhkan pencarian dalil yang turut mendukung dalam menemukan status hukum narkoba (berupa sabda nabi Muhammad Saw).

Adapun sabda/hadis-hadis Rasulullah Muhammad Saw yang dapat dijadikan landasan dalam melihat status hukum narkoba di antaranya yaitu:

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu 'Umar:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (رواه مسلم)⁵¹

⁵¹ Muslim Bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, h. 363.

Artinya: :Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram" (H.R. Muslim).

Hadis tersebut di atas, walaupun menjelaskan status hukum *khamr*, namun dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkoba. Mengingat karena narkotika dan obat-obatan aditif yang terlarang (narkoba) adalah sesuatu yang memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran. dan setiap sesuatu yang memabukkan adalah *khamr* dan hukumnya adalah haram. Karena narkoba memabukkan, bahkan lebih dari itu, narkoba dapat berujung pada kematian bila disalahgunakan sampai pada taraf over dosis, hal ini berarti narkoba termasuk dalam kategori *khamr*, dan menggunakan/mengonsumsi narkoba adalah haram hukumnya.

b. Hadis Rasulullah yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (رواه مسلم)⁵²

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a.; sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Setiap yang; memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram " (H.R. Muslim).

Apabila merujuk pada hadis Rasulullah Saw yang disampaikan oleh Abdullah Ibn 'Umar; berarti status hukum narkoba menyerupai dengan status hukum *khamr*. *Khamr* ketika dikonsumsi dapat memabukkan/ menyebabkan hilang ingatan, begitu pula halnya dengan narkoba. Narkoba ketika dikonsumsi dapat menyebabkan penggunaanya hilang ingatan/hilang kesadaran karena efek

⁵² *Ibid*

yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mengkonsumsi narkoba haram hukumnya.

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ummi Salamah

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر (رواه أبو داود)⁵³

Artinya: "Rasulullah Saw melarang (mengonsumsi) setiap sesuatu yang memabukkan dan sesuatu yang dapat melemahkan/mebahayakan" (H.R. Abu Dawud)

Hadis ini memberikan penjelasan; bahwasannya apa saja yang dapat memabukkan dan apa saja yang menyebabkan tubuh menjadi lemah/lunglai (karena konsumsi sesuatu yang memabukkan), dilarang untuk dikonsumsi. Narkoba, berdasarkan hadis ini, dilarang untuk dikonsumsi, karena narkoba dapat membawa dampak buruk bagi orang yang mengkonsumsinya. Dan dampak buruk yang ditimbulkan narkoba bahkan jauh lebih parah daripada *khamr*. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan narkoba berupa gangguan pada kesehatan fisik, gangguan kesehatan yang bersilat psikis, dan gangguan-gangguan lain dengan berbagai bahaya yang ditimbulkannya.

Jadi berdasarkan hadis tersebut di atas mengkonsumsi narkoba hukumnya adalah haram, mengingat narkoba bisa membawa dampak memabukkan/menghilangkan normalitas akal serta membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya.

d. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dari Jabir Ibn 'Abdillah

ما اسكر كثيره فقليله حرام (رواه الترمذي)

⁵³ Abu Daud, *Sunan*, h. 234

Artinya: "Apapun yang dapat memabukkan dalam kondisi banyak, maka dalam (kadar) sedikit pun haram (hukumnya)" (H.R. Turmudzi).

Narkotika dan obat-obatan aditif (psikotropika) apa pun jenis dan bentuknya, ketika dikonsumsi, baik dalam dosis sedikit maupun dalam dosis banyak dapat memabukkan serta dapat membahayakan kehidupan si penggunanya. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw tersebut, berani mengonsumsi narkoba hukumnya adalah haram.

e. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah r.a. :

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع , فقال : كل شراب اسكر فهو حرام (رواه مسلم و أبو داد)⁵⁴

Artinya: "Rasulullah Saw pernah ditanya tentang bita' (minuman keras yang bahan dasarnya terbuat dari madu) beliau menjawab; setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (H.R. Muslim)

Hadis ini, walaupun inti permasalahan yang dipertanyakan kepada Rasulullah Saw mengenai salah satu jenis minuman keras yang bahan dasarnya terbuat dari madu (*bita'*), ini tidak dipermasalahkan dalam mencari dan menemukan dalil yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam melihat hukum narkoba, sebab stressingnya (penekanannya) adalah berupa; tiap-tiap sesuatu yang termasuk dalam kategori minuman yang dapat memabukkan, dari jenis apa saja, tidak dipersoalkan apakah bahan dasarnya terbuat dari madu atau terbuat dari yang lain, maka status keharamannya tidak merujuk pada bahan dasar dari minuman keras tersebut tetapi hal ini dikembalikan pada tinjauan umum minuman yang dapat memabukkan, hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi.

⁵⁴Muslim Bin Hajjaj, *sahih Muslim*,h.269.

Berdasarkan hadis ini, narkoba walaupun bahan dasarnya tidak/bukan terbuat dari madu, dengan demikian mengkonsumsinya adalah haram dikarenakan bisa memabukkan bagi si pengguna narkoba.

Jadi sesuatu yang bisa memabukkan dari apa saja, walaupun cara pemakaiannya tidak diminum, seperti hasyisy, hukumnya adalah haram seperti halnya hukum *khamr*. Mayoritas ulama menamakan sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran akal yang pemakaiannya dengan cara tidak diminum dengan istilah "*al mukhaddirat* ", seperti "*al-banj*" (jenis tumbuh-tumbuhan tertentu yang bisa memabukkan), hasyisy (ganja), dan lain sebagainya.

Pada zaman permulaan diharamkannya *khamr* yang mana lazimnya *khamr* itu penggunaannya diminum, tidak demikian halnya dengan narkoba. Narkoba ada yang penggunaannya diminum seperti pil ecstasy, pil KB, dan lain sebagainya, ada pula jenis narkoba yang dihisap seperti hasyisy, heroin, dan lain sebagainya, juga terdapat narkoba yang penggunaannya melalui jarum suntik seperti morfin, walaupun nama serta jenis narkoba itu beragam, namun dalam pandangan hukum Islam status hukumnya sama seperti hukum *khamr* dengan berdasarkan pada beberapa sabda Rasulullah yang telah dikemukakan di atas.

Zaman Rasulullah Saw dan sahabat bahan dasar yang digunakan untuk meracik *khamr* hanya terbatas pada buah-buahan tertentu seperti yang tercantum dalam sabda-sabda Rasulullah terdahulu. Sementara bahan dasar yang dijadikan untuk membuat narkoba pada saat ini tidak hanya berupa pada tumbuh-tumbuhan tertentu yang dapat atau berpengaruh membius/memabukkan, tetapi bahan dasarnya ada pula yang diproses dengan menggunakan bahan-bahan kimiawi yang

memiliki efek memabukkan/ menghilangkan kesadaran yang sangat tinggi. Jadi, berdasarkan beberapa sabda Rasulullah Saw yang penulis sajikan di atas, maka hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan hukum mengkonsumsi *khamr*, yaitu haram.

Hal ini juga senada dengan penjelasan Sya'rawi dalam tafsirnya bahwa penggunaan kata *innama* dalam ayat tersebut member isyarat bahwa segala jenis yang dapat memabukkan / menutupi akal apabila dikonsumsi termasuk dalam kategori *khamar*⁵⁵, dengan begitu meskipun beragama jenis bahan yang dijadikan sebagai bahan pembuatan narkoba semua hukumnya sama dengan narkoba.

Sayyid Sabiq menjelaskan:

انه لا يشك شك ولا يرتاب مرتاب في ان تعاطى هذه المواد اي المخدرة حرام لأنها تؤدي الى مضار جسمية ومفاسد كثيرة فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن الى غير ذلك الى المضار والمفاسد . فلا يمكن ان تأذن الشريعة بتعاطيها مع تحريمها لما هو اقل منها مفسدة واحف ضرارا⁵⁶

Artinya: bahwa seorang yang ragu dan sangsi tidak akan meragukan dan tidak akan mengangsikan bahwa penggunaan narkoba adalah haram. Karena narkoba bisa membahayakan fisik dan mengakibatkan kerusakan yang banyak. Yaitu merusak akal, menyerang badan serta kerusakan lainnya, oleh kaena itu tidak mungkin syari'at mengizinkan mengkonsumsinya. bahkan mengharamkannya baik sedikit kerusakannya atau ringan bahayanya.

Muhammad Assaf menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keharaman *khamar*, begiu juga dengan narkoba dengan jalan mengqiyaskan narkoba kepada *khamr*.⁵⁷ lebih menarik apa yang

⁵⁵ Al-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, Juz IV, h. 57.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), h. 328-329.

⁵⁷ Ahmad Muhammad Assaf, *al-Ahkam al-Fiqhiyah fi al-Mazhab al-Islamiyah al-'Arba'ah* (Beirut: dar al-Ihya al-'Ulum, 1988), Cet Ke- II, h. 492.

diungkapkan oleh Ahmad al-Syarbasi. Al-Syarbasi mengatakan bahwa naroba adalah haram tanpa mengqiyaskannya kepada *khamar* Narkoba jelas haram berdasarkan hadis kerana dapat menutupi akal.⁵⁸

Untuk mempertegas pendapat di atas perlu penulis jelaskan beberapa hadis rasul SAW yang senada dengan ini. Antara lain:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (رواه مسلم)⁵⁹

Artinya: :Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram" (H.R. Muslim).

Hadis yang serupa juga diriwayatkan Imam Nas'i dari Abu Hurairah:

عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (رواه النسائي)⁶⁰

Artinya: :Dari Hurairah r.a Rasulullah saw bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram" (H.R. al-Nasa'i).

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dari Jabir Ibn 'Abdillah:

ما اسكر كثيره فقليله حرام (رواه الترمذي)⁶¹

Artinya: "Apapun yang dapat memabukkan dalam kondisi banyak, maka dalam (kadar) sedikit pun haram (hukumnya)" (H.R. Turmudzi).

Penyalahgunaan dapat merusak kesehatan, dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, gangguan pernafasan, gangguan jiwa, tertular HIV dan lain-lain bahkan dapat mengakibatkan mati bila *over dose*. Hal

⁵⁸ Ahmad al-Syarbasi, *Yas'alunaka Fi al-Din wa al-Hayat* (Beirut: Dar al-Jabal, 1989), Cet Ke I, h. 286

⁵⁹ Muslim Bin Hajjaj, *Sahih*, h. 363

⁶⁰ An-Nasai, *Sunan al-Nasai'i Bi Syarh al-hafiz Jalal al-Din al-Suyuti* (Beirut: Muassat al-Risalah), h. 695

⁶¹ Imam al-Tirmidzi, *sunan al-Tirmidzi*, h. 236.

ini jelas telah dilarang oleh Allah SWT dalam Alqur'an Surat al-Nisa' ayat 29 dan al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, Selanjutnya penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena penyalahguna narkoba produktivitasnya akan menurun, selain itu penyalahgunaan narkoba juga dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena pelaku penyalahgunaan narkoba sering melakukan tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas akibat mengemudi dalam pengaruh narkoba. Semua hal ini merupakan kerusakan akibat penyalahgunaan narkoba. Dalam Islam, larangan melakukan kerusakan tegas disebutkan dalam Alqur'an dalam surat al-Qashas ayat 77:

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Uraian di atas telah jelas menjadi dasar atas keharaman penyalahgunaan narkoba. Lalu bagaimana hukum mengedarkan narkoba, Adakah landasan hukum dalam Alqur'an al-Karim yang menjelaskan larangan mengedarkan narkoba?.

Memang ketentuan larangan mengedarkan narkoba tidak dijelaskan dalam al Qur'an, namun demikian bukan berarti tidak ada satu ayat pun yang bisa dijadikan dasar pijakan larangan/keharaman mengedarkan narkoba. Surat al Maidah ayat 2 dapat dijadikan acuan dalam menetapkan larangan memperjual belikan/ mengedarkan narkoba. Dalam ayat 2 Surat al-Maidah disebutkan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Para pengedar narkoba pada dasarnya termasuk dalam cakupan ayat 2 dari Surat al-Maidah dimana perbuatan mereka yang memperjualbelikan/ mengedarkan narkoba secara langsung maupun tidak langsung telah menolong dan mendorong orang lain untuk menggunakan (menyalahgunakan) narkoba. Perbuatan mereka ini jelas bertentangan dengan nilai/ esensi dari Surat al-Maidah ayat 2, karena saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Secara kalkulasi keuntungan ekonomis, bisnis narkoba adalah sesuatu yang sangat menjanjikan, memperoleh keuntungan yang besar dan cepat menjadi kaya, apalagi yang bersifat taransnasional yang menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih berdasarkan ayat di atas ulama telah sepakat bahwa bisnis dan pengedaran narkroba adalah perbuatan yang diharamkan oleh syari'at.

Selain ayat Alqur'andi atas, dasar yang menjadi keharaman pengedaran narkoba juga didasarkan pada sabda Rasul. Adapun sabda Rasulullah Saw yang dapai dijadikan landasan hukum bagi mereka yang menggeluti usaha sebagai pengedar narkoba adalah sebagai berikut:

عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Jabir Ibn Abdillah r.a. bahwasannya nabi Muhammad Saw pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai (binatang), babi, dan berhala" (H.R. Bukhari-Muslim).

Wajh al-istidlal dari hadis di atas yaitu larangan Allah bagi orang/pihak yang memperjualbelikan *khamr*, bangkai, babi, dan berhala. Mengingat status hukum narkoba mengacu pada ketentuan yang berlaku pada *khamr*, dengan melihat pada teks hadis tersebut di atas, hal ini berarti jual beli/mengedarkan narkoba hukumnya adalah haram.

Selanjutnya:

عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الذي حرم شربه حرم بيعه رواه مسلم

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas r.a. Rasul SAW bersabda: segala yang haram meminumnya juga haram mengkonsumsinya.

Hadis di atas sangat jelas memberi ketegasan bahwa segala jenis yang hukumnya haram apabila diminum atau dikonsumsi juga haram hukumnya. Penulis melihat hadis ini tidak hanya terbatas pada jenis minuman saja yang diharamkan saja, akan tetapi hadis ini mencakup kepada semua jenis baik makanan, minuman atau sesuatu apabila dikonsumsi (baik diminum, dimakan,

dihisap dan lain-lain) akan menimbulkan mabuk / menutupi akal. Dengan begitu pemahaman hadis ini menurut penulis adalah segala yang haram dikonsumsi juga haram diperjualbelikan. Maka berdasarkan pemahaman tersebut jelaslah bahwa memperjual belikan atau mengedarkan narkoba hukumnya haram.

لعن في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحامله والمحمولة اليه وساقيتها وبا

نعه واكل ثمنها والمشتري لها والمشتري له (رواه احمد وابن ماجه عن انس بن مالك)

Artinya: Dalam persoalan *khamr* ada sepuluh orang yang dilaknat (dikutuk), yaitu produsen, distributor (pedagang), peminumnya. Pembawanya, pengirimnya, penuangnya, pemakan uang hasilnya, pembeli dan pemesannya. (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik).

Wajh al-istidlal dari hadis tersebut di atas yaitu adanya kutukan bagi sepuluh golongan yang tertera dalam hadis itu. Adapun para pihak yang dikutuk yaitu: mereka yang membuat *khamr*, yang menjadi distributor/pedagang, yang mengkonsumsi, yang turut membawakan, pengirim, penuang, pemakan uang hasilnya, pembeli dan pemesannya.

Apabila suatu perbuatan yang bila dikerjakan membawa kutukan dari Allah SWT, hal ini berarti perbuatan tersebut hukumnya adalah haram. Jadi berdasarkan kedua sabda nabi Muhammad Saw di atas, hukum mengedarkan narkoba adalah haram. Tentu adanya larangan memperdagangkan/mengedarkan narkoba karena pada perbuatan tersebut pada dasarnya terkandung dampak negatif (mudharat), baik dampak negatif itu berupa menghamburkan harta secara percuma/sia-sia, merusak generasi suatu bangsa, maupun hal lainnya yang pada gilirannya bisa membawa kematian pada kondisi yang teramat parah (*over dose*).

Syariat Islam dibangun atas dasar membawa/mendatangkan manfaat (jalh al nafi) dan menghilangkan marabahaya (daf al dharar). Pada dasarnya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT secara hakiki di dalamnya terdapat nilai kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Terdapat sekelumit pendapat orang yang meyakini bahwa dengan sedikit mengkonsumsi narkoba akan membawa dampak positif dan dianggap tidak membahayakan. Dampak positif itu diantaranya dapat merangsang nafsu makan, melancarkan air kencing/air seni serta dapat menghangatkan tubuh dalam kondisi cuaca yang dingin. Bahkan ada yang beranggapan bahwa narkoba dapat menaikkan gairah seksual serta dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang harmonis.

Di bawah ini akan diuraikan satu persatu beserta hasil penelitian yang bisa meluruskan pendapat/pernyataan yang keliru mengenai dampak positif narkoba, antara lain:

a. Narkoba dan nafsu makan

Sebagian orang berpendapat, sedikit mengkonsumsi narkoba dapat menambah nafsu makan. Menurut hasil penelitian, perasaan tersebut hanyalah pengaruh sugesti kejiwaan belaka. Padahal tidak semua jenis narkoba dapat menambah nafsu/selera makan. Memang ada jenis narkoba tertentu yang membawa dampak fisik berupa nafsu makan bertambah, jenis narkoba itu hanya terdapat pada ganja, akan tetapi justru dampak negatif ganja jauh lebih besar bila dibandingkan dengan dampak positif yang ada. Sementara untuk jenis narkoba yang lain justru membawa dampak mudharat/membahayakan, baik dari segi fisik maupun dari segi psikis. Secara umum dampak negatif narkoba bagi fisik si

penyalahguna diantaranya; kerusakan organ vital, termasuk otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal dan organ reproduksi. Sementara akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba diantaranya: gelisah, cemas, paranoid, euphoria, depresi, dan lain sebagainya."

b. Narkoba dan saluran air kencing/air seni

Terdapat sebagian pendapat yang menyatakan bahwa mengkonsumsi morfin (salah satu jenis opioda) dapat memperlancar air kencing. Morfin bekerja pada reseptor opiat yang terdapat pada pusat susunan syaraf dan perut. Penyalahgunaan narkoba jenis ini (morfin) akan membawa dampak fisik berupa; timbul perasaan tidak enak, mual dan muntah, merasa cemas dan ketakutan, kejang lambung, muka merah, gatal sekitar hidung, serta meningkatkan antidiuretik hormon sehingga produksi air seni/air kencing berkurang.

c. Narkoba dan seks

Ada lagi suatu sugesti/dorongan yang menyebabkan orang menyalahgunakan narkoba dan beranggapan bahwa narkoba dapat meningkatkan gairah seksual. Padahal pengaruh narkoba terhadap sek dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Dapat mempengaruhi dan melemahkan susunan saraf pada otak stadium tertinggi, sehingga akan menghilangkan rasa malu, takut, dan lain sebagainya.
2. Dapat mempengaruhi otak stadium paling bawah, sehingga dapat melemahkan keperkasaan seksual. Dengan begitu, hal ini berarti bahwa pandangan yang menyatakan narkoba dapat menambah gairah seksual tidak benar.

d. Narkoba dan kondisi badan

Mengenai pendapat orang yang menyatakan bahwa dengan mengkonsumsi narkoba dalam kondisi cuaca yang dingin dapat membatu menghangatkan badan. Pendapat ini perlu diluruskan, mengingat dengan masuknya kadar narkoba walaupun hanya sedikit akan menjadikan kantung darah pada kulit dan wajah jadi mengembang dan menimbulkan wama kemerah-merahan, seolah-olah darah tercurahkan, sehingga menimbulkan waham atau dugaan bahwa tubuhnya telah mencapai kondisi suhu yang sangat panas, padahal akibat mengembangkan kantung darah pada kulit dan wajah, efek lebih lanjut akan mengeluarkan rasa panas dari dalam tubuhnya.

e. Narkoba dan aspek sosiologis

Sebagian orang berpendapat bahwa dengan mengkonsumsi narkoba, seseorang akan menjadi insan atau pribadi sosial yang mencintai dan menyayangi orang lain, supel, banyak kawan, ramah dan penuh kasih sayang. Kalau diteliti lebih dalam akibat atau dampak buruk yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba justru sangat berbahaya, yaitu menjadi penyebab lemahnya akal. Hal ini pada gilirannya mengakibatkan semakin berkurangnya rasa dan kesadaran seseorang, berkurang kontrol ucapannya, sehingga pembicaraannya tidak terarah, berkurangnya kontrol emosi dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin orang yang pembicaraannya tidak terarah dan tidak dapat menahan emosi dapat menjadi manusia sosial yang peka, peduli dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam hidup di tengah masyarakat? Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum penggunaan pengedar narkoba adalah Haram.

C. Sanksi Hukum Dalam Lingkup Narkoba

1. Sanksi Hukum Bagi Pengguna Narkoba

Seluruh aturan dalam ajaran Islam, baik yang bersitat perintah, larangan, kebolehan, anjuran ataupun sesuatu yang harus dihindari, pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia. Tidak ada satu pun perintah kecuali untuk kebaikan, dan tidak ada satu pun larangan kecuali memang perbuatan tersebut akan merusak (al A'raf ayat 157). Ada lima hal pokok kemaslahatan yang harus senantiasa terjaga dan terpelihara, sebab jika tidak, kehidupan manusia akan rusak, kacau dan tidak menentu. Kelima hal pokok itu disebut dengan kebutuhan *dharuuriyat* yang mencakup keselamatan jiwa (jiwa, raga, dan kehormatan), keselamatan akal pikiran, keselamatan nasab/keturunan, keselamatan pemilikan harta, dan keselamatan pelaksanaan ajaran agama.⁶² Setiap perbuatan dan tindakan yang akan merusak kelima hal tersebut harus senantiasa dicegah dan dihalangi; sebaliknya, setiap aktivitas yang akan menjaga, memelihara, dan menghidup suburkannya harus senantiasa diupayakan dan dilestarikan,

Syariat Islam mengharamkan *khamr* kurang lebih sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan ternyata di zaman mutakhir seperti sekarang ini manusia mulai menyadari maulaai diharamkannya *khamr* ternyata membawa *mudharat* (dampak negatif) bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

⁶² Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat *dharuriyyah*, dan *tahsiniyyah*, dan berisikan lima asas hukum syara' yakni: (a) memelihara agama/*hifzh al-din*; (b) memelihara jiwa/*hifzh al-nafs*; (c) memelihara keturunan/*hifzh al-nasl*; (d) memelihara akal/*hifzh al-aql*; dan memelihara harta/*hifzh al-maal*, lihat: Al-Syathibi, al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz. II, h. 7.

Narkotika dan zat/obat-obatan adiktif terlarang ekistensi dan status hukumnya dilarang dalam Islam (haram) berdasarkan Alqur'andan juga berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Lalu bagaimana Islam mengatur sanksi hukum terhadap orang yang menggunakan/mengkonsumsi narkoba ?

Kitab suci Alqur'antidak memuat klausul atau ketentuan tentang sanksi hukum yang dijatuhkan bagi konsumen atau pengguna narkoba, alQur'an hanya melarang penggunaan *khamr* berdasarkan ketentuan Surat al Maidah: 90-91 dan sabda-sabda dari Rasulullah Saw sebagaimana tersebut di atas.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana Islam dikenal beberapa istilah anantara lain *Qishâsh*⁶³, *Diyât*⁶⁴, *had*⁶⁵ dan *ta'zir*⁶⁶. Jarimah hudud yaitu

⁶³ Kata kishas (*Qishâsh*) yang dalam bahasa Arab “قصاص” secara bahasa memiliki arti “mengikuti jejaknya/kesannya” (تتبع الأثر) seperti “قصصت الأثر” berarti: “aku mengikuti jejaknya” (تتبعته). Akan tetapi, menurut Al-Fayûmî kata *Qishâsh* lebih sering dimaknai dengan menghukum pembunuh dengan membunuh, mencederakan pencedera, memotong tangan orang yang memotong tangan lihat: Ahmad bin Muhammad bin ‘Alî al-Fayûmî, *al-Mishbâh al-Munîr fi Gharîb al-Syarh al-Kabîr* (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 505.

Secara istilah kata *Qishâsh* memiliki arti: “الْقَصَاصُ أَنْ يُفْعَلَ بِالْفَاعِلِ الْجَانِي مِثْلَ مَا فَعَلَ” berarti: “*Qishâsh* adalah diperlakukan pada yang melakukan jinayah seperti apa ia lakukan. Lihat: Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu’ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausû’ât al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 33, h. 259.

⁶⁴ Kata *Diyât* (ديات) yang merupakan jamak dari *Qiyat* secara bahasa memiliki arti: “harta yang wajib bagi jiwa”. Sedangkan secara istilah pula adalah “harta yang wajib disebabkan jinayah terhadap orang yang merdeka dari segi jiwa atau pada apa yang selainnya”. *Diyât* ini pada dasarnya adalah bagian dari *Qishâsh*. Maksudnya, dalam pembahasan kisas yang telah lalu, dikatakan bahwa *Mustahiq Al-Qishâsh* memiliki hak untuk menentukan sama ada memilih *Qishâsh*, perdamaian, atau memaafkan. Dengan ketentuan ini, *Diyât* adalah pilihan kedua yaitu perdamaian. Ketika *Mustahiq Al-Qishâsh* memilih untuk berdamai, maka ia berhak mendapatkan *Diyât* dalam arti si pelaku kejahatan berkewajiban membayar *Diyât* kepada *Mustahiq Al-Qishâsh*. Lihat: Muhammad bin ‘Ahmad bin ‘Umar al-Syâthirî, *Syarh al-Yâqûl al-Nafîs* (Jeddah: Dâr al-Minhâj, 2007), h. 693.

⁶⁵ *Hudud* adalah bentuk jama’ dari kata *hadd* yang berarti mencegah. Disebut hudud karena hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya hukuman. Adapun menurut syara’, *hudud* adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah dipastikan bentuk dan ukurannya dalam syariat, baik hukuman itu karena melanggar hak Allah maupun merugikan hak manusia. Lihat: Wahbah Zuhaili. *Fiqih Imam Syafi’i*, Terjemahan. (Jakarta : Almahira, 2010) h. 259.

⁶⁶ Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata “azzara” yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan,

perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *Nash*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).⁶⁷ Jarimah hudud ada tujuh macam, yaitu: jarimah zina, jarimah *Qadzaf*, jarimah *Syurbul Khamr*, jarimah pencurian, jarimah *Hirabah*, jarimah *Riddah*, jarimah *Al Bagyu* (pemberontakan). Dalam jarimah zina, *Syurbul Khamr*, *Hirabah*, *Riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan *Qadzaf* penuduhan zina yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.⁶⁸

Qishâsh atau diyat merupakan perbuatan perbuatan yang diancam hukuman *Qishâsh* atau hukuman *Diyat*. Baik *Qishâsh* maupun *Diyât* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian

dan menolong. Lihat: Ibrahim Unais, *et. al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.th), h. 598.

Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak, dan pengertian kedua yaitu mendidik. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Lihat: Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi, t.th), h. 81; Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, h. 197.

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

“*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’”. Lihat: Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut, Dar Al-Fikr, 1996), h. 236.

⁶⁷ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 12.

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 18.

bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. Jarimah qishas diyat ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*Al-Qathlul Amd*), pembunuhan semi sengaja (*Al-Qathlul Syibhul Amd*), pembunuhan karena kesalahan (*Al-Qathlul Khatar*), penganiayaan sengaja (*Al-Jurhul Amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*Al-Jurhul Khata'*).⁶⁹

Sedangkan Jarimah *Ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *Ta'zir*. *Ta'zir* merupakan *Ta'dib* atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah *Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringanringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan diberikannya ha penentuan jarimah jarimah *Ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.⁷⁰

Untuk mengetahui sanksi apa yang dikenakan bagi pengguna narkoba diperlukan pencarian dalil melalui sabda Rasulullah Saw. Dan dalil yang dapat dijadikan landasan dalam mencari dan menemukan sanksi hukum berkenaan

⁶⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, B(eirut: Dar Al Kitab Al- Arabi, tth), h. 79.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 20.

dengan penggunaan/penyalahgunaan narkoba tetap merujuk pada sanksi hukum yang dijatuhkan kepada peminum *khamr*, mengingat status keharaman narkoba mengacu pada status keharaman *khamr*, maka untuk melihat sanksi apa yang dikenakan kepada konsumen narkoba, tetap dilakukan rujukan pada ketentuan/sanksi yang berlaku terhadap peminum *khamr*.

Ulama berbeda pendapat (*ikhtilaf*)⁷¹ dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, ada yang berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba adalah *had* dan ada yang berpendapat *ta'zir*.

a. Sanksi Had

Ibnu Taymiyah menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkoba adalah hud seperti sanksi bagi peminum *khamar*. Ibnu Taymiyah menjelaskan dalam kitabnya:

ان الحشيشة حرام يحد متناولها كما يحد شارب الخمر⁷²

Artinya: sesungguhnya ganja itu haram, dikenakan sanksi bagi orang yang menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum *khamar*.

Senada dengan Ibnu Taymiyah, Azat Husain juga berpendapat bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkoba adalah had.

يحد متناول المخدرة كم يحد شارب الخمر⁷³

⁷¹ Dalam gramatika bahasa Arab asal katanya adalah *khafa*, *yakhlufu*, *khilafan*, *mukhafah* dan *ikhtalafa*, *yakhtalifu*, *ikhtilafan* yang berarti berbeda. makna keduanya (*khafa* dan *ikhtalafa*) adalah tidak adanya kecocokan. Dua perkara berbeda apabila tidak ada kecocokan.⁷¹ Maknanya lebih umum dari pada *al-didd* (lawan), sebab setiap h yang berlawanan pasti akan saling bertentangan. ada empat sebab pokok terjadinya ikhtilaf di kalangan fukaha: (a) Perbedaan dalam penggunaan kaidah ushuliyah dan penggunaan sumber-sumber istinbath (penggalan) lainnya, (b) Perbedaan yang mencolok dari aspek kebahasaan dalam memahami suatu nash, (c) Perbedaan dalam ijthad tentang ilmu hadis, (d) Perbedaan tentang metode kompromi hadis (*al-jam'u*) dan mentarjihnya (*al-tarjih*) yang secara zahir maknanya bertentangan. Lihat: Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Van Vallon Hoven, 2000), 342.; Ibnu Jarir at-thabari, *ikhtilaf ak-Fuqaha* (Beirut: Dar al-Fikr. T.th), h. 23; Musthafa Saidhiqin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha* (Beirut: al-Maktabah al-Muassat al-Risalah, 1972), h. 38.

⁷² Ibnu Taymiyah, *al-Majmu' al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Arabiyah, 1978), h. 34 .

Artinya: dikenakan sanksi bagi orang yang menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamar.

Dari uraian di atas terlihat bahwa Ibnu Taymiyah dan Azat Husain menetapkan sanksi had bagi penyalahguna narkotika karena menganalogikan narkotika dengan *khamr*, dengan illat bahwa *khamr* dan narkotika sama-sama dapat memabukkan dan merusak akal. Sehingga dengan demikian hukum yang melekat pada khamar juga melekat pada narkotika. Yang menjadi dasar penetapan pandangan ini adalah sabda rasul sebagai berikut:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر
حرام (رواه مسلم)⁷⁴

Artinya: :Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram" (H.R. Muslim).

Hadis tersebut di atas, walaupun menjelaskan status hukum *khamr*, namun dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkoba. Mengingat karena narkotika dan obat-obatan aditif yang terlarang (narkoba) adalah sesuatu yang memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran. dan setiap sesuatu yang memabukkan adalah *khamr* dan hukumnya adalah haram. Karena narkoba memabukkan, bahkan lebih dari itu, narkoba dapat berujung pada kematian bila disalahgunakan sampai pada taraf over dosis, hal ini berurti narkoba termasuk dalam kategori *khamr*, dan menggunakan/mengonsumsi narkoba adalah haram hukumnya.

⁷³ Azat Husain, *al-Muksirat*, h. 147 .

⁷⁴ Muslim Bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, h. 363.

Selanjutnya Hadis Rasulullah yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (رواه مسلم)⁷⁵

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a.; sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Setiap yang; memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram " (H.R. Muslim).

Lebih lanjut Ibnu Taymiyah menjelaskan bahwa hadis-hadis mengenai had bagi peminum *khamr* banyak sekali. Lebih jauh Taymiyah menjelaskan bahwa Rasulullah saw telah memukul secara sama terhadap orang yang meminum segala jenis yang dapat merusak akal dan memabukkan baik dimakannya ataupun diminumnya.⁷⁶

Stelah penulis melakukan penelusuran terhadap hadis-hadis sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taymiyah di atas tentang had abagi peminum *khamar*, penulis mendapati beberapa hadis. Berikut ini penulis kemukakan hadis-hadis Rasulullah Saw yang berkenaan dengan sanksi hukum bagi pengguna *khamr*:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Hurairah.a.:

اتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل قد شرب فقال اضربوه فقال ابو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثو به فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه اشيطان (رواه البخاري واحمد وابو داود)⁷⁷

Artinya: "Pernah suatu ketika didatangkan kepada nabi Muhammad Saw seseorang; yang telah minum (*khamr*), lalu nabi Muhammad saw berkata (kepada sahabat yang berada bersama beliau); Pukullah orang

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Ibnu Taymiyah *al-Majmu' al-Fatawa*, h. 184.

⁷⁷ Imam al-Bukhari, *sahih al-bukhari* (Beirut: Dar Muassat al-Risalah, t.th), h, 251, lihat Juga Abud Daud, *Sunan*, h, 134.

itu, Abu Hurairah berkata: sebagian dari kami ada yang memukul orang itu dengan tangan. ada pula yang memukul dengan alas kaki, dan ada pula yang memukul dengan menggunakan pakaian. Setelah orang itu berlalu, ada sebagian orang yang berkata; semoga Allah memberikan kehinaan kepadamu. lantas nabi Saw berkata; jangan kau berkata begitu. jangan kamu memberikan pertolongan orang itu kepada syetan ". (H.R. Ahmad Bukhari dan Abu Dawud).

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Uqbah Ibn al Harits :

جاء بانعيمان او باين النعيمان شاربا فامر النبي صلى الله من كان في البيت ان يضربوه قال
فضربوه , فكنت ان فيمن ضربه بانعال ⁷⁸ (رواه البخاري)

Artinya: "Suatu ketika didatangkan kepada nabi Muhammad Saw seseorang yang minum *khamr*, yang bernama Nu 'aiman utau Ibnu Nu 'aiman, Lalu Rasulullah Saw menyuruh orang yang ketika itu tengah menyaksikan untuk memukul orang tersebut, 'Uqbah Ibn al Harits berkata: kemudian orang itu dipukul oleh orang-orang yang hadir ketika itu, dan aku termasuk orang yang memukulinya dengan alas kaki ". (H.R. Bukhari)

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas Ibnu Malik

جلد النبي صلى الله عليه و سلم في الخمر بالجر يد والنعال و جلد ابو بكر اربعين (متفق عليه) ⁷⁹

Artinya: "Nabi Muhammad Saw pernah mendera/mencambuk (terhadap peminum *khamr*) dengan menggunakan pelepah daun kurma dan alas kaki, begitu pula Abu Bakar meneruskan hukuman dera tersebut (terhadap peminum *khamr* dengan dera sebanyak empat puluh kali)". (H.R. Bukhari dan Muslim)

4. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas Ibnu Malik :

ان انبي صلى الله عليه و سلم كان يضرب في الخمر بانعال والجر يد اربعين و جلد ابو بكر اربعين
(رواه مسلم) ⁸⁰

Artinya: "Banwasannya nabi Muhammad Saw pernah memukul orang yang terkait masalah *khamr* dengan alas kaki dan pelapah daun kurma sebanyak empat puluh kali, dan Abu Bakar pun mendera sebanyak empat puluh kali (terhadap orang yang meminum *khamr*).” (H.R. Muslim)

⁷⁸ *Ibid*,

⁷⁹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, h. 148

⁸⁰ Muslim Bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, h. 87

5. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahmad;0, Abu Dawud dan Turmudzi dari Anas Ibnu Malik :

ان النبي صلى الله عليه و سلم اتي برجل قد شرب اخمر فجلد بجريد تين نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلم كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن اخف الحدود ثمانين فامر به عمر (رواه مسلم واحمد وابو داود والترمذي)

Artinya: "Pernah suatu ketika didatangkan kepada nabi Muhammad Saw seseorang yang telah minum *khamr*). lalu nabi saw mendera/mencambuk orang itu dengan dua pelepah daun kurma sebanyak empat puluh kali. Lalu Anas berkata; Abu Bakar pun melakukan hal yang sama (dera terhadap peminum *khamr* sebanyak empat puluh kali). Ketika Umar (menjadi khalifah), ia bermusyawarah kepada manusia (kalangan sahabat), lalu Abdurrahman berkata had/sanksi paling ringan sebanyak delapan puluh kali, kemudian 'Umar menyuruh menerupkun had tersebut (terhadap peminum *khamr* sebanyak empat puluh kali) ". (H.R. Muslim. Ahmad. Abu Dawud dan Turmudzi)

Pada hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bukhari dan Abu Dawud dari Abi Hurayrah r.a. tidak disebutkan tidak dinyatakan secara pasti berapa bilangan/jumlah pukulan yang dilakukan oleh sahabat yang hadir ketika itu dalam memberikan sanksi pukul terhadap peminum *khamr*. Rasulullah Saw hanya menyuruh para sahabat yang ada ketika itu untuk memukulnya. Di antara para sahabat yang hadir ada yang memukul si peminum *khamr* dengan menggunakan sarana untuk memukul berupa alas kaki, tangannya sendiri, dan pakaian. Begitu pula pada hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 'Uqbah Ibn al Harits. Dalam hadis tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit (tersurat) berapa kali Nu 'aiman atau Ibnu Nu 'aiman diberi sanksi pukulan terkait kasus meminum *khamr*. Dalam hadits tersebut hanya dijelaskan perintah Rasulullah Saw kepada sahabat yang ada pada waktu itu untuk memukul orang tersebut, dan salah seorang sahabat yang turut memukulnya yaitu Uqbah Ibn al Harits, Beliau (Uqbah

Ibn al Harits) turut serta memukul Nu'aiman/Ibnu Nu'aiman dengan menggunakan alas kaki sebagai sarana pemukul.

Hadis ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas Ibnu Malik, memberikan penjelasan bahwa Rasulullah Saw pernah memberi sanksi dera kepada orang yang terkait kasus konsumsi *khamr* dengan menggunakan pelepah daun kurma sebagai sarana pemukul. Tidak disebutkan dalam hadis tersebut berapa jumlah/bilangan dera yang dilakukan Rasulullah Saw terhadap orang yang mengkonsumsi *khamr*. Sampai suatu saat ketika Abu Bakar al Shiddiq tampil menggantikan Rasulullah Saw sebagai khalifah, beliau menerapkan sanksi dera terhadap peminum *khamr* sebanyak empat puluh kali.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas Ibnu Malik dijadikan landasan oleh kalangan Syafi'iyah dalam menerapkan sanksi bagi peminum *khamr* yaitu dengan memberi pukulan sebanyak empat puluh kali. Kalangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa hukuman yang dikenakan kepada peminum *khamr* berupa dera sebanyak empat puluh kali beralasan bahwa praktek yang pernah diterapkan oleh nabi Muhammad Saw merupakan hujjah syar'i yang tidak boleh ditinggalkan dengan perbuatan yang lain. Sementara itu, suatu ijma' dianggap tidak efektif apabila bertentangan dengan praktek/perbuatan Rasulullah Saw.

Sementara pada hadits keempat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas Ibnu Malik, baru disebutkan jumlah atau bilangan dera yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Saw kepada peminum *khamr*. Jumlah bilangan dera tersebut yaitu sebanyak empat puluh kali dengan menggunakan alas kaki dan

pelepah daun kurma sebagai sarana pemukul. Adapun praktek ini (sanksi dera bagi peminum *khamr* sebanyak empat puluh kali) kemudian diteruskan oleh Abu Bakar al Shiddiq ketika beliau menjadi khalifah.

Sedangkan dalam hadis kelima yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Turmudzi dari Anas Ibnu Malik, nampak disebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah mendera peminum *khamr* sebanyak empat puluh kali dengan menggunakan dua pelepah daun kurma sebagai sarana pemukul, praktek ini (sanksi dera sebanyak empat puluh kali kepada peminum *khamr*) kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq. Namun ketika tampuk pemerintahan beralih pada sayyidina Umar r.a. penerapan sanksi dera bagi peminum *khamr* dilipatgandakan menjadi delapan puluh kali.

Dari beberapa hadis di atas, nampak terdapat perbedaan substansial berkenaan dengan penerapan sanksi apa yang diterapkan kepada peminum *khamr* dan jumlah sanksi dera terhadap peminum *khamr*. Di satu sisi terdapat hadis yang menyebutkan bahwa jumlah kepastian sanksi bagi peminum *khamr* berupa pukulan, di sisi lain terdapat hadis yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan kepada peminum *khamr* berupa dera sebanyak empat puluh kali. Sementara terdapat hadis yang menjelaskan bahwa sanksi yang dikenakan kepada peminum *khamr* yaitu dera sebanyak delapan puluh kali.

b. Ta'zir

Di antara Ulama yang berpendapat bahwa hukuman bagi pengalagunaan narkoba berupa hukuman ta'dzir adalah Wahbah al-Zuhali. Al-Zuhaili menjelaskan:

يُحرم كل ما يزيل العقل من غير الاشربة المائعة كالبنج والحشيشة والافيون لما فيها من ضرر محقق ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام ولكن لا يحد فيها وانها ليس فيها لذة ولا طرب ويدعو قليلها و كثيرها وانما فيها تعذير⁸¹

Artinya: diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk) walaupun tanpa diminum seperti ganja, opiate karena jelas-jelas berbahaya. Adalah Islam telah melarang hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan narkoba, karena narkoba mengandung adiksi karena itu hukumanya adalah ta'dzir.

Ahamd Hasari menjelaskan hal yang sama dengan al-Zuhailiy:

ان اكل الحشيشة حرام ولا حد فيها يجب على اكلها التعذير دون الحد⁸²

Artinya: sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dikenakan had kepada pelakunya. Wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai had ta'zir.

Wahbah al-Zuhailiy menetapkan sanksi bagi penyalahguna narkoba dengan argument sebagai berikut:

- a) Narkoba tidak ada pada masa rasul
- b) Narkoba lebih berbahaya dibandingkan khamar
- c) Narkoba bukan diminum seperti halnya khamar
- d) Narkoba mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda, baik mabuk yang ditimbulkannya maupun bahayanya.

Pandangan ini berargumen dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi dari Anas Ibnu Malik seperti disebutkan di atas. Lebih dari itu Hadis tersebut juga dijadikan dasar/landasan oleh kalangan Malikiyah, Hanafiyah dan kalangan Hanabilah, bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada peminum *khamr* berupa dera sebanyak delapan puluh kali.

⁸¹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, h. 184

⁸² Ahmad al-Hasari,

Praktek dera yang dilakukan oleh 'Umar r.a. kepada peminum *khamr* sebanyak delapan puluh kali, adapun yang empat puluh dera merupakan tambahan (ziyadah) dan sebagai hukuman yang bersifat ta 'zir (pembelajaran) serta kepada penguasa/ pemerintah diberikan otoritas atau kewenangan untuk memberlakukan hukuman yang sifatnya ta'zir jika memang dianggap ada nilai positif/ maslahat di dalamnya. Apabila yang empat puluh kali dera merupakan had (sanksi), tidak mungkin Rasulullah Saw tidak menerapkannya, begitu pula Abu Bakar al Shiddiq ketika menjadi khalifah, atau dengan lain perkataan kenapa 'Umar r.a. menerapkan sanksi sebanyak delapan puluh kali dera kepada peminum *khamr*, sedangkan Rasulullah Saw hanya memberikan sanksi dera sebanyak empat puluh kali?, begitu pula ketika Abu Bakur r.a. menggantikan Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan beliau menerapkan sanksi bagi peminum *khamr* yaitu dera sebanyak empat puluh kali.

Sementara ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yang berpendapat bahwa sanksi bagi peminum *khamr* yaitu dera sebanyak delapan puluh kali mengemukakan pandangan/pendapat telah terjadi ijma'/kesepakatan dari para sahabat, dimana ketika itu dalam musyawarah yang di dalamnya dihadiri oleh kalangan sahabat dan di antara sahabat yang hadir terdapat Abdurralunan Ibn Auf. Ketika itu 'Umar Ibn al Khathtab r.a. meminta pendapat/pandangan para sahabat mengenai sanksi bagi peminum *khamr*. Lantas Abdurruhman Ibn Auf memberikan pandangan bahwa had yang paling ringan/rendah sebanyak delapan puluh kali. Lantas dalam forum musyawarah tadi menyepakati (terjadi ijma') hukuman

delapan puluh kali dera kepada peminum *khamr*. Sedangkan ijma' merupakan salah satu dalil hukum yang dapat dijadikan landasan hukum.⁸³

Dalam sebuah literature disebutkan bahwa terjadinya musyawarah tersebut dilatar belakangi oleh sepucuk surat yang dikirim oleh Khalid Ibn al-Walid kepada Umar Ibn al-Khaththab r.a. dan Umar r.a. membacakan isi surat itu di hadapan sahabat Anshar dan Muhajirin. Inti dari isi surat itu; bahwa ketika itu orang-orang lain terlena dengan minuman keras (*khamr*), dan mereka kian menganggap remeh hukuman/sanksi minum *khamr*. Lalu timbul ide bagaimana seandainya hukuman bagi peminum *khamr* ditambah/dilipatgandakan.⁸⁴

Kalangan ulama yang memberlakukan hukuman delapan puluh kali dera kepada peminum *khamr* mempunyai pandangan; bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Turmudzi yang disampaikan dari Anas Ibnu Malik terdapat matan hadits yang berbunyi بجر يد تين بجر يد تين dari potongan hadits berikut ini :

ان النبي صلى الله عليه و سلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجر يد تين نحو اربعين قال وفضه ابوبكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرّاحف الحدود ثمانين فامر به عمر (رواه احمد و مسلم و ابو داود و الترمذي)⁸⁵

Artinya: "Pernah suatu ketika didatangkan kepada nabi Muhammad Saw seseorang yang telah minum *khamr*). lalu nabi saw mendera/mencambuk orang itu dengan dua pelepah daun kurma sebanyak empat puluh kali. Lalu Anas berkata; Abu Bakar pun melakukan hal yang sama (dera terhadap peminum *khamr* sebanyak empat puluh kali). Ketika Umar (menjadi khalifah), ia bermusyawarah

⁸³ Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasiona* (Jakarta: Rajawali press, 2008), h. 78

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Sulaiman Bin Asy'As Abu Daud al-Syajastani, *Sunan Abu Daud*, juz, 1, (Beirut: dar al-Fikr), h. 638. Lihat juga: Muhammad bin 'Isa bin Muhammad bin Musa al-tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz 2, (Beirut: dar al-Garb al-Islami, 1998), h. 407. Lihat juha Abi Hasan 'Ali bin 'Umar al-Darqutni, *Sunan al-Darqutni*, Ju 4z, (Beirut: muassat al-Risalah, t.th), h. 350.

kepada manusia (kalangan sahabat), lalu Abdurrahman berkata had/sanksi paling ringan sebanyak delapan puluh kali, kemudian 'Umar menyuruh menerapkun had tersebut (terhadap peminum *khamr* sebanyak empat puluh kali) ". (H.R. Muslim. Ahmad. Abu Dawud dan Turmudzi)

Stressing atau penekanan dari hadis tersebut pada kalimat: *بجر يدين نحو*

اربعين Walaupun Rasulullah Saw pernah memukul orang yang meminum *khamr* sebanyak empat puluh kali, akan tetapi beliau menggunakan sarana pemukulnya berupa "dua pelepah daun kurma", Jadi, apabila dikalkulasi/dihitung secara akumulatif, berarti pukulan dera yang diterima oleh peminum *khamr* yaitu sebanyak delapan puluh kali.

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 Pasal 4 menyebutkan bahwa Minuman Khamar dan yang sejenisnya hukumnya haram⁸⁶ dan Setiap orang dilarang mengkonsumsi Minuman khamar dan sejenisnya.⁸⁷ Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa (1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi menyediakan, menjual, memalsukan mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menjual, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan Minuman khamar dan sejenisnya. (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, memasukkan, menjual, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan memproduksi minuman khamar dan sejenisnya.⁸⁸

Dari uraian pasal di atas jelas dapat dilihat bahwa *khamar* merupakan sesuatu yang haram dan dilarang untuk dikonsumsi, memproduksi menyediakan, menjual, memalsukan mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menjual, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya. Dalam Qanun tersebut disebutkan bahwa tujuan larangan Minuman khamar dan sejenisnya ini adalah :

⁸⁶ Pasal 4 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003

⁸⁷ Pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003

⁸⁸ Pasal 6 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003

- a. Melindungi masyarakat dan berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal;
- b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat Minuman khamar dalam masyarakat;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan Minuman khamar dan sejenisnya.

Selanjutnya sanksi tentang pelanggaran *khamar* dan minuman sejenisnya disebutkan dalam BAB VII tentang KETENTUAN ‘UQUBAT sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan uqubat hudud 40(empat puluh) kali cambuk.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 samiai Pasal 8 diancam dengan ‘Uqubat ta’zir berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan darlatau denda⁸⁹ paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikitRp 25.000.000,- (dua puluh IIMA juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jarimah hudud.
- (4) (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 adalah Jarimah ta’zir

Selanjutnya Pasal 29 menjelaskan pengurangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ‘uqubatnya dapat ditambah $1/3$ (sepertiga) dari ‘uqubat maksimal.

Dari uraian pasal di atas dapat dilihat bahwa hukuman bagi peminum *khamar* adalah cambuk sebanyak 40 kali hal ini berdasarkan jarimah hudud

⁸⁹ Dalam Pasal 27 dijelaskan bahwa Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26 merupakan penerimaan Daerah dan diseto langsung ke kas baitulMal.

khamar khamar yang termaktub dalam hadis rasul saw. Sementara bagi orang yang memproduksi menyediakan, menjual, memalsukan mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menjual, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya 8 diancam dengan ‘Uqubat ta’zir berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan darlatau denda⁹⁰ paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh IIMA juta rupiah). Hal ini ditentukan berdasarkan jarimah ta’dzir. Sebab tidak nas (baik Alqur’an maupun Hadis yang menyatakan hukuman pencara dan denda bagi penjual dan pengedar *khamar*). Untuk pelaku pelanggaran sebagaimana pasal 6 dan 8 dilakukan oleh badan usaha maka sanksi dikenakan kepada penanggung jawab dan ditambah dengan pidana tambahan berupa sanksi administratif pencabutan izin usaha.⁹¹

Selanjutnya terhadap pelaku yang mengulangi perbuatannya maka sanksi yang diberikan adalah sanksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ditambah dengan 1/3 dari hukuman maksimal. Penulis melihat penentuan sanksi bagi yang mengulangi pelanggaran terhadap *khamar* dan minuman sejenisnya ditentukan berdasarkan jarimah ta’dzir. Umar bin Khattab pernah mencambuk peminum khamar sebanyak 80 kali, 40 kali cambukan sebagai hud dan 40 kali cambuk sebagai jarimah ta’dzir.

Mengingat bahwa status hukum narkoba mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam status hukum *khamr*, maka pemberlakuan sanksi bagi pengguna narkoba juga mengacu pada sabda Rasulullah Saw yang menjelaskan sanksi bagi peminum *khamar*. artinya pengguna narkoba dikenakan sanksi dera sebanyak empat puluh kali.

⁹⁰ Dalam Pasal 27 dijelaskan bahwa Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26 merupakan penerimaan Daerah dan diseto langsung ke kas baitulMal.

⁹¹ Lihat Pasal 30 Qanun Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003

Namun menurut penulis, setelah menganalisa tentang masalah narkoba beserta dampaknya maka hukuman yang diberikan kepada penyalahguna narkoba adalah jarimah ta'dzir dengan beberap alasan. *Pertama* sanksi *khamar* tidak bisa diberlakukan kepada narkoba. *kedua* bahaya yang ditimbulkan narkoba lebih besar daripada *khamar*.

Sayyid Sabiq tidak mensyaratkan bahwa pengguna narkoba harus beragama Islam (pengguna *khamr'* dan narkoba itu orang Islam) terhadap pemberlakuan sanksi yang dikenakan bagi peminum *khamr/narkoba*, Argumentasi yang dikemukakan oleh beliau: karena pada dasarnya larangan untuk tidak mengkonsumsi *khamr/narkoba* tidak hanya berlaku murni pada pemeluk agama Islam semata, tetapi agama-agama lain pun seperti ahl al kitab; Yahudi dan Nasrani juga melarang pengikutnya untuk mengkonsumsi *khamr/narkoba*. Bagi orang non Islam (kafir dzimmi dan kafir musta'man) yang tinggal atau berdomisili di negara Islam ada kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah/penguasa setempat yang diberlakukan kepada semua warga negara dari negara yang bersangkutan, termasuk di dalamnya pemberlakuan sanksi dera bagi peminum *khamr/narkoba*.⁹²

Lalu bagaimana jika orang yang telah dikenakan sanksi sebagai konsekuensi mengkonsumsi narkoba justru mengulangi perbuatannya kembali (pecandu). Untuk mencari landasan hukum dalam melihat secara kontekstual kasus seperti ini perlu merujuk pada hadis Rasulullah Saw yang disampaikan oleh Muawiyah Ibn Abu Sufyan r.a.:

⁹² Saayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid IV* (Beirut: Dar al-Kutu al-'Ilmiyah, t.th), h. 267.

عن معاوية بن ابي سفيان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اذ شربوا خمر فا جلدوهم ثم ان شربوا فا جلدوهم ثم ان شربوا فا جلدوهم ثم ان شربوا فا قتلوهم (رواه الخمسة الا النسائي)⁹³

Artinya: “Dari Mu'awiyoh Ibn Abu Sufyan berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda: "Jika mereka minum *khamr*, maka deralah (olehmu), kemudian jika mereka minum *khamr* lagi, maka deralah, dan jika mereka masih minum *khamr*, deralah mereka (olehmu), kemudian jika mereka masih saja meminum *khamr*. bunuhlah mereka (ltu)" (H.R. lima imam hadis kecuali Nasa'i)

Wajh al-istidlal dari hadis ini adalah berlakunya hukuman mati bagi orang yang mengkonsumsi *khamr* untuk kali keempat. Jika mengacu pada teks hadis ini konsumen narkoba yang telah dijatuhi dera seperti yang berlaku pada ketentuan peminum *khamr*, bila masih mengulangi perbuatan yang keempat kalinya, sanksi hukumnya bukan lagi dera seperti sanksi hukum yang berlaku bagi peminum *khamr*, akan tetapi mereka dijatuhi hukuman mati.

2. Sanksi Hukum Bagi Pengedar Narkoba

Dalam Alqur'antidak dijelaskan ketentuan yang berkenaan dengan pengedaran narkoba. akan tetapi jika dirujuk kepada dalil tentang jual beli maka kegiatan peredaran narkoba merupakan perbuatan yang dilarang syariat. Surat al Maidah ayat 2 dapat dijadikan acuan dalam menetapkan larangan memperjual belikan/mengedarkan narkoba. Dalam ayat 2 Surat al-Maidah disebutkan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

⁹³ Sulaiman Bin Asy'As Abu Daud al-Syajastani, *Sunan Abu Daud*, juz, 1, (Beirut: dar al-Fikr), h. 638. Lihat juga: Muhammad bin 'Isa bin Muhammad bin Musa al-tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz 2, (Beirut: dar al-Garb al-Islami, 1998), h. 407. Lihat juga Abi Hasan 'Ali bin 'Umar al-Darqutni, *Sunan al-Darqutni*, Ju 4z, (Beirut: muassat al-Risalah, t.th), h. 350.

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Para pengedar narkoba pada dasarnya termasuk dalam cakupan ayat 2 dari Surat al-Maidah dimana perbuatan mereka yang memperjualbelikan/mengedarkan narkoba secara langsung maupun tidak langsung telah menolong dan mendorong orang lain untuk menggunakan (menyalahgunakan) narkoba. Perbuatan mereka ini jelas bertentangan dengan nilai/ esensi dari Surat al-Maidah ayat 2, karena saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Adapun sabda Rasulullah Saw yang dapat dijadikan landasan hukum bagi mereka yang menggeluti usaha sebagai pengedar narkoba adalah sebagai berikut:

عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام (رواه البخاري ومسلم)⁹⁴

Artinya: Dari Jabir Ibn Abdillah r.a. bahwasannya nabi Muhammad Saw pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai (binatang), babi, dan berhala" (H.R. Bukhari-Muslim).

Wajh al-istidlal dari hadis di atas yaitu larangan Allah bagi orang/pihak yang memperjualbelikan *khamr*, bangkai, babi, dan berhala. Mengingat status hukum narkoba mengacu pada ketentuan yang berlaku pada *khamr*, dengan melihat pada teks hadis tersebut di atas, hal ini berarti jual beli/mengedarkan narkoba hukumnya adalah haram.

Selanjutnya Hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah:

⁹⁴ Muslim Bin Hajjaj, *sahih Muslim*, h. 237.

لعن في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحامله والمحمولة اليه وساقيتها وبا
 نعه واكل ثمنها والمشتري لها والمشتري له (رواه احمد وابن ماجه عن انس بن مالك)

Artinya: Dalam persoalan *khamr* ada sepuluh orang yang dilaknat (dikutuk), yaitu produsen (pembuat), distributor (pedegar), peminumnya. Pembawanya, pengirimnya, penuangnya, pemakan uang hasilnya, pembeli dan pemesannya. (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik).

Wajh al-istidlal dari hadis tersebut di atas adalah adanya kutukan bagi sepuluh golongan yang tertera dalam hadis itu. Adapun para pihak yang dikutuk yaitu: mereka yang membuat *khamr*, yang menjadi distributor/pedegar, yang mengkonsumsi, yang turut membawakan, pengirim, penuang, pemakan uang hasilnya, pembeli dan pemesannya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis tersebut mengandung pengertian bahwa sesuatu yang tidak ahalal untuk dikonsumsi maka hal ini berarti dilarang untuk memperdagangkannya serta dilarang mengambil/ memakan hasil dari penjualan tersebut.⁹⁵

Apabila suatu perbuatan yang bila dikerjakan membawa kutukan dari Allah SWT, hal ini berarti perbuatan tersebut hukumnya adalah haram. Jadi berdasarkan kedua sabda nabi Muhammad Saw di atas, hukum mengedarkan narkoba adalah haram. Tentu adanya larangan memperdagangkan/mengedarkan narkoba karena perbuatan tersebut pada dasarnya terkandung dampak negatif (mudharat) baik dampak negatif itu berupa menghamburkan harta secara percuma/sia-sia, merusak generasi suaiu bangsa, maupun hal lainnya yang pada gilirannya bisa membawa kematian pada kondisi yang teramat parah (*over dose*).

⁹⁵ Abi Zakariaya Muhyiddin Ibn Syaraf an-Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh al-Imam an-Nawawi*, Juz XI, (Beirut: dar al-Fikr, 1983), h. 8.

Jika mengaju kepada teks ayat dalam surat al-Maidah:2 dan kedua hadis di atas, sudah barang tentu pengedar narkoba hanya sebatas haram sementara sanksi hukumnya tidak ada disebutkan, lantas apakah dibiarkan begitu saja kegiatan peredaran narkoba yang notabene telah memakan banyak korban, tidak hanya di Negara-negara yang mayoritas beragama Islam, bahkan di belahan dunia manapun telah banyak korban penyalahgunaan narkoba akibat peredaran narkoba yang disalahgunakan. Tentu hal ini tidak bias dibiarkan tanpa adanya sanksi dan penerapan hukum yang tegas bagi para pengedar narkoba. Sebab jika para pengedar leluasa mengedarkan narkoba dan tidak diberi hukuman yang setimpal maka berapa banyak yang akan menjadi korban, berapa besar mafasadat yang akan ditimbulkan oleh peredaran narkoba, mulai dari bahaya terhadap fisik, ekonomi, politik bahkan Negara.

Maka untuk itu perlu dirumuskan sanksi yang tegas bagi pengedar narkoba dalam ranah pidana Islam. Mengingat Syariat Islam dibangun atas dasar membawa/mendatangkan manfaat (*jalb al-Masalih*) dan menghilangkan marabahaya (*Dar al-Mafasid*). Pada dasarnya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT secara hakiki di dalamnya terdapat nilai kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.

Alqur'an. dalam surat al Maidah ayat 90-91 hanya menjelaskan larangan yang ditujukan kepada umat Islam untuk menjauhi beberapa perbuatan yang tertera dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis sanksi hukum bagi produser dan pengedar narkoba adalah ta'dzir.

Ta'dzir merupakan jenis hukuman yang belum ditentukan hukumnya dalam nash, ta'dzir dimulai dari yang paling ringan seperti penasehatan sampai pada hukuman yang berat seperti kurungan dan dera bahkan sampai pada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya.⁹⁶ Adapun tindak pidana yang diancamkan hukuman ta'dzir adalah setiap tindakan pidana selain tindakan pidana hudud, kisas, dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syara'. Ketika hukuman ta'dzir dijatuhkan atas ketiga tindak pidana hudud tersebut, hukuman tersebut bukan dikategorikan sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok (hudud). Abdul Aziz Amir menjelaskan sanksi ta'dzir banyak macamannya:

- a) Sanksi yang mengenai badan seperti hukuman mati dan jilid
- b) Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti penjara dan pengasingan.⁹⁷
- c) Sanksi yang berkaitan dengan harta seperti perampasan, penyitaan dan penghancuran

Lebih lanjut Jazuli menjelaskan bahwa pembagian sanksi ta'dzir di atas agar tercapai tujuan sanksi ta'dzir, yaitu:⁹⁸

- a) Sanksi ta'dzir bersifat preventif⁹⁹
- b) Sanksi ta'dzir bersifat refresif¹⁰⁰

⁹⁶ Tim Penyusun Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, h. 85

⁹⁷ Dalam kajian pidana Islam Ulama membagi hukuman penjara dengan penjara seumur hidup dan penjara dalam jangka waktu tertentu, lihat: Abdul Aziz Amir, *al-Ta'dzir fi Syari'ah al-Islamiyah* (Saudi Arabiya: dar al-fikr, t.th), h. 205. Penjelasan serupa juga ditemukan dalam ensiklopedia hukum Pidana Islam, lihat: Tim Penyusun, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, h. 84.

⁹⁸ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2000), h. 213.

⁹⁹ Preventif maksudnya sanksi ta'dzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (yang tidak dikenai sanksi) agar ia tidak menguangnya lagi

- c) Sanksi ta'dzir bersifat Kuratif¹⁰¹
- d) Sanksi ta'dzir bersifat edukatif.¹⁰²

Dalam kajian Pidana Islam, pada dasarnya, hukuman ta'dzir menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman ta'dzir diperbolehkan jika ketika diterapkan biasanya akan aman dari akibatnya yang buruk.¹⁰³

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa terhadap pelaku peredaran gelap narkoba dijatuhi sanksi ta'dzir. Lantas jenis hukuman takdzir apakah yang patut dan layak bagi seorang pengedar narkoba. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa hukuman yang layak bagi pengedar narkoba adalah hukuman penjara seumur hidup samapai kepada hukuman mati berdasarkan besar mafsadat yang ditimbulkan oleh pelaku pengedar narkoba. dalam menentukan hukuman bagi pengedar narkoba apakah penjara atau hukuman mati sangat tergantung pada mafsadat yang dilakukannya dan hal ini merupakan otoritas hakim. Sedangkan bagi penyalahguna dan pecandu nakoba hukuman yang diberikan adalah tadzir berupa penjara, denda dan rehabilitasi.

¹⁰⁰ Refresif maksudnya adalah sanksi ta'dzir harus memberikan dampak positif bagi si terhukum agar ia tidak mengulangi perbuatannya

¹⁰¹ Kuratif maksudnya sanksi tersebut mampu memeberikan perbaikan sikap dan perilaku

¹⁰² Edukatif maksudnya sanksi tersebut mampu menyembuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya kea rah yang lebih baik.

¹⁰³ Bahrur Ra'iq, *Syarh Kanzid Daqa'iq*, Jilid V h. 44;